



DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI



# LAPORAN KINERJA 2021

KPPBC TMP Tanjung Emas

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2021. Pengukuran kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur dari pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021.

Berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, KPPBC TMP Tanjung Emas secara umum dapat mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 dengan hasil yang baik. Nilai Kinerja Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021 adalah 111,24%.

Pencapaian luar biasa tersebut merupakan hasil jerih payah dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas. Oleh karena itu selaku pimpinan KPPBC TMP Tanjung Emas, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas atas kinerja yang ditunjukkan selama tahun 2021. Semoga kerja keras dan kinerja yang telah ditunjukkan pada tahun 2021 agar dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat dan berkesinambungan. DJBC senantiasa terus meningkatkan kinerja terbaiknya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua. Mari dukung Bea Cukai untuk menjadi makin baik!

Kepala Kantor,



Antoo Martin

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai instansi pemerintah, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis, dipresentasikan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas menuju terwujudnya *good goverment*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021 menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021, sesuai Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor 6/BC.21/2021 tanggal 28 Januari 2021.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi *level* Kementerian Keuangan (*level* Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 diterjemahkan ke dalam 12 Sasaran Strategis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2021, secara keseluruhan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 111,24%. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (25%), *Customers Perspective* (15 %), *Internal Process Perspective* (30%), dan *Learning and Growth Perspective* (30%). Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat dicapai dengan hasil yang sangat baik.

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. KPPBC TMP

Tanjung Emas telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 untuk semua jenis belanja sebesar 93,25%, yaitu Rp 9.414.225.068 dari total pagu sebesar Rp 10.095.805.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian *Output*, efisiensi, konsistensi, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan surat perintah membayar (SPM), retur SP2D, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pagu minus dan dispensasi.

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Dari 19 IKU, 17 IKU berstatus "hijau" (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan), dan 2 IKU berstatus "abu-abu". IKU yang capaiannya "abu-abu" yaitu IKU "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai" dikarenakan tidak terdapat kegiatan penyidikan di KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2021, dan IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional" karena tidak terdapat saldo rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional. Adapun Rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| No IKU | Nama IKU                                                                 | Target            | Realisasi | Keterangan        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1a-CP  | Waktu penyelesaian proses kepabeanan                                     | 1,10 hari         | 0,93 hari | Tercapai          |
| 1b-N   | Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman                      | 3,27 hari         | 2,43 hari | Tercapai          |
| 2a-CP  | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                     | 100%              | 106,01%   | Tercapai          |
| 3a-CP  | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai  | 71%               | N/A       | Tidak ada capaian |
| 4a-CP  | Indeks kepuasan pengguna jasa                                            | 4,11<br>(skala 5) | 4,47      | Tercapai          |
| 5a-CP  | Persentase kepatuhan importir                                            | 81%               | 88,63%    | Tercapai          |
| 5b-CP  | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                       | 94%               | 99,05%    | Tercapai          |
| 6a-CP  | Persentase kualitas perencanaan satuan kerja                             | 70%               | 93,79%    | Tercapai          |
| 7a-N   | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                | 84<br>(Skala 100) | 94,26     | Tercapai          |
| 7b-N   | Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai        | 100%              | 114,05%   | Tercapai          |
| 8a-CP  | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai | 73%               | 94,62%    | Tercapai          |
| 8b-CP  | Persentase efektivitas patroli laut                                      | 71,5%             | 74,23%    | Tercapai          |
| 9a-CP  | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional          | 82%               | N/A       | Tidak ada capaian |

| No IKU | Nama IKU                                                                              | Target            | Realisasi | Keterangan |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 9b-N   | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,25%            | 100%      | Tercapai   |
| 10a-N  | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 75%               | 97,87%    | Tercapai   |
| 10b-N  | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 86%               | 99,63%    | Tercapai   |
| 10c-N  | Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan             | 90<br>(Skala 100) | 96,65     | Tercapai   |
| 11a-N  | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 70%               | 79,77%    | Tercapai   |
| 12a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,5%             | 96,09%    | Tercapai   |

Dalam upaya mencapai target dari seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tentu terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian dan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan target tidak tercapai. Untuk memastikan seluruh target Sasaran Strategis dapat tercapai, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dapat memitigasi potensi masalah akan muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang membahas capaian masing-masing IKU dan isu terkini di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Tahun 2021 merupakan tahun yang tidaklah mudah untuk dihadapi dan penuh tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah, termasuk juga DJBC. Keberadaan pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan tidak hanya berdampak kepada aspek kesehatan tetapi juga perekonomian negara. Oleh karena itu, DJBC melalui perannya sebagai *revenue collector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *community protector* tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja, sekaligus turut serta berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, KPPBC TMP Tanjung Emas mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui realisasi kinerja pada tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun 2020, penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021 sebesar Rp1,46 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 5,15% selaras dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,2% - 5,5% dan pulihnya perekonomian global. realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar 100,72 milyar juga mengalami kenaikan sebesar 63,64%. Sehingga total penerimaan sebesar Rp1,56 Triliun dan terjadi surplus penerimaan sebesar Rp 88.835.938.809,-. Selain penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak dalam rangka impor KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp8.548.907.050.305.

Fokus pelayanan KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2021 sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* adalah turut serta dalam upaya pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19 serta pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kinerja tersebut diwujudkan melalui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang tertentu yang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19. Jumlah Total Nilai

Fasilitas Pembebasan terkait Impor Vaksin Covid Merk Pfizer yang dilakukan KPPBC TMP Tanjung Emas dengan jumlah total 6.955.650 Dosis atau senilai Rp. 642.061.883.497.

Selanjutnya, terkait dengan peran DJBC sebagai *community protector*, KPPBC TMP Tanjung Emas melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Impor, Cukai, Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) dan pelaksanaan program *Joint Inspection* dengan Karantina. Selain itu, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya. Sebanyak 488 penindakan atau setara dengan Rp1.5 Triliun telah diselesaikan melalui Sanksi Administrasi, Reekspor, penyerahan kepada instansi berwenang, juga penetapan sebagai Barang Milik Negara yang akan dilelang, dimusnahkan atau kami hibahkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Selain pencapaian target kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas terus berkomitmen memberikan pengawasan dan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa, melalui sistem manajemen mutu berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas serta menciptakan kebijakan anti penyuapan mulai dari prosedur dan pengendaliannya, misalnya melalui audit internal, manajemen risiko serta *wistleblowing system* yang rutin diawasi serta dievaluasi. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya Sertifikasi ISO 9001 2015 tentang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, dan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Sebagai penutup, KPPBC TMP Tanjung Emas akan berusaha lebih optimal dalam memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Tantangan kedepan tidak selalu mudah, namun KPPBC TMP Tanjung Emas akan terus menjaga optimisme dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Reformasi organisasi dan transformasi kelembagaan akan terus dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk perubahan yang lebih baik. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                      | i         |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                                                | ii        |
| DAFTAR ISI .....                                                                                         | vi        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                      | vii       |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                        | viii      |
| DAFTAR FORMULA.....                                                                                      | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                           | <b>2</b>  |
| A. LATAR BELAKANG.....                                                                                   | 2         |
| B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....                                                           | 4         |
| Tugas dan Fungsi .....                                                                                   | 4         |
| Struktur Organisasi .....                                                                                | 4         |
| C. SUMBER DAYA ORGANISASI .....                                                                          | 7         |
| D. SISTEMATIKA PELAPORAN .....                                                                           | 9         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                                                  | <b>12</b> |
| A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA .....                                                                    | 12        |
| B. PENGUKURAN KINERJA.....                                                                               | 15        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                                               | <b>19</b> |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                                                                      | 20        |
| Sasaran Strategis - 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal .....                                  | 23        |
| Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal .....              | 30        |
| Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif .....     | 34        |
| Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi .....                   | 36        |
| Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai .....   | 39        |
| Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien .....        | 44        |
| Sasaran Strategis - 7 Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai ..... | 46        |
| Sasaran Strategis - 8 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif .....                                 | 52        |
| Sasaran Strategis - 9 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah .....               | 58        |
| Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi .....                                   | 67        |
| Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi .....                                | 72        |
| Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.....     | 75        |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                                                                              | 77        |
| C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....                                                                         | 82        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                              | <b>88</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas .....</i>                     | <i>6</i>  |
| <i>Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas.....</i>                                   | <i>8</i>  |
| <i>Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas.....</i>                      | <i>8</i>  |
| <br>                                                                                          |           |
| <i>Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021.....</i>                       | <i>12</i> |
| <i>Gambar 2. 2 Skala konversi.....</i>                                                        | <i>16</i> |
| <i>Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian .....</i>                            | <i>17</i> |
| <br>                                                                                          |           |
| <i>Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021.....</i>      | <i>20</i> |
| <i>Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang .....</i>         | <i>24</i> |
| <i>Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa .....</i>                       | <i>37</i> |
| <i>Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2013-2021 .....</i> | <i>38</i> |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2021 ..</i>                              | <i>7</i>  |
| <i>Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas .....</i>                                                                               | <i>7</i>  |
| <br>                                                                                                                                      |           |
| <i>Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021.....</i>                                                                       | <i>13</i> |
| <i>Tabel 2. 2 Perhitungan NKO.....</i>                                                                                                    | <i>18</i> |
| <i>Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO .....</i>                                                                                     | <i>18</i> |
| <br>                                                                                                                                      |           |
| <i>Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 .....</i>                                                                | <i>21</i> |
| <i>Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2021 .....</i>                                                       | <i>26</i> |
| <i>Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir .....</i>                                          | <i>27</i> |
| <i>Tabel 3. 4 Realisasi IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2021 .....</i>                                      | <i>29</i> |
| <i>Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 .....</i>                                                   | <i>31</i> |
| <i>Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2021.....</i>                                                           | <i>31</i> |
| <i>Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir .....</i>                                                                | <i>32</i> |
| <i>Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2020 dan 2021 .....</i>                                                   | <i>32</i> |
| <i>Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2021.....</i>                                                                     | <i>33</i> |
| <i>Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa .....</i>                                                                                    | <i>36</i> |
| <i>Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2021 .....</i>                                                      | <i>37</i> |
| <i>Tabel 3. 12 tungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2021 .....</i>                                                                 | <i>41</i> |
| <i>Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan .....</i>                                                               | <i>42</i> |
| <i>Tabel 3. 14 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi.....</i>                                                                         | <i>47</i> |
| <i>Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi .....</i>                                               | <i>47</i> |
| <i>Tabel 3. 16 Daftar Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021.....</i>                                                            | <i>49</i> |
| <i>Tabel 3. 17 Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan.....</i>                                                              | <i>53</i> |
| <i>Tabel 3. 18 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran.....</i>                                                                            | <i>53</i> |
| <i>Tabel 3. 19 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021 .....</i>                                                                 | <i>58</i> |
| <i>Tabel 3. 20 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF.....</i>                                             | <i>60</i> |
| <i>Tabel 3. 21 Kegiatan Penjaminan Kualitas.....</i>                                                                                      | <i>64</i> |
| <i>Tabel 3. 22 Perhitungan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan<br/>Kepatuhan Internal.....</i> | <i>66</i> |
| <i>Tabel 3. 23 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi .....</i>                                                            | <i>70</i> |
| <i>Tabel 3. 24 Rata-Rata Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD.....</i>                                                                      | <i>71</i> |
| <i>Tabel 3. 25 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD.....</i>                                                                  | <i>72</i> |
| <i>Tabel 3. 26 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA .....</i>                                                                         | <i>73</i> |
| <i>Tabel 3. 27 Rincian perubahan pagu DJBC Tahun 2021.....</i>                                                                            | <i>77</i> |
| <i>Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2017-2021 Per Jenis Belanja.</i>                             | <i>78</i> |
| <i>Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja<br/>Tahun 2017-2021 .....</i>  | <i>79</i> |
| <i>Tabel 3. 30 Daftar Tabel Pengahargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 .....</i>                                                      | <i>82</i> |
| <i>Tabel 3. 31 Hasil Penindakan Narkotika .....</i>                                                                                       | <i>85</i> |

# DAFTAR FORMULA

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)</i> .....                                | 15 |
| <i>Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)</i> .....                                | 15 |
| <i>Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)</i> .....                                | 16 |
| <i>Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)</i> .....                                                   | 16 |
| <i>Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize</i> .....                                                                    | 16 |
| <i>Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU</i> .....                                                        | 17 |
| <i>Formula 2. 7 Perhitungan NSS</i> .....                                                                         | 18 |
| <i>Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif</i> .....                                                            | 18 |
| <i>Formula 2. 9 Perhitungan NKO</i> .....                                                                         | 18 |
| <br>                                                                                                              |    |
| <i>Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan</i> .....                                        | 25 |
| <i>Formula 3. 2 Perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman</i> .....                         | 28 |
| <i>Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai</i> .....                    | 30 |
| <i>Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai</i> ..... | 35 |
| <i>Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir</i> .....                                               | 40 |
| <i>Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i> .....                                      | 42 |
| <i>Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja</i> .....                                            | 45 |
| <i>Formula 3. 8 Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai</i> .....                       | 48 |
| <i>Formula 3. 9 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai</i> .....                | 55 |
| <i>Formula 3. 10 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut</i> .....                                        | 57 |
| <i>Formula 3. 11 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional</i> .....            | 60 |
| <i>Formula 3. 12 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal</i> .....  | 65 |
| <i>Formula 3. 13 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai</i> .....                                              | 68 |
| <i>Formula 3. 14 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi</i> .....                                                  | 69 |
| <i>Formula 3. 15 Efektifitas implementasi manajemen risiko</i> .....                                              | 70 |
| <i>Formula 3. 16 Formula Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK</i> .....                             | 74 |



# PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Sistematika Laporan

## BAB 01



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai instansi vertikal DJBC mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (sislognas), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan peningkatan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Disamping itu, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan serta program-program pemerintah lainnya. Maka sejalan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan serta melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap hal-hal dan kegiatan yang berpotensi menjadi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Dalam mewujudkan institusi yang kredibel semangat reformasi dan transparansi DJBC perlu didukung suatu pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2021 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2021.

## B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

### Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas merupakan instansi vertikal DJBC yang bertanggung jawab dan berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas meliputi Kota Semarang pada kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang.

Tugas KPPBC TMP Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain kedua Undang-Undang tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

### Struktur Organisasi

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan dalam penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMP Tanjung Emas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian, 13 Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV), dan 14 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 27 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 27 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP Tanjung Emas sebanyak 7 seksi yang melaksanakan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Seksi PLI) mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

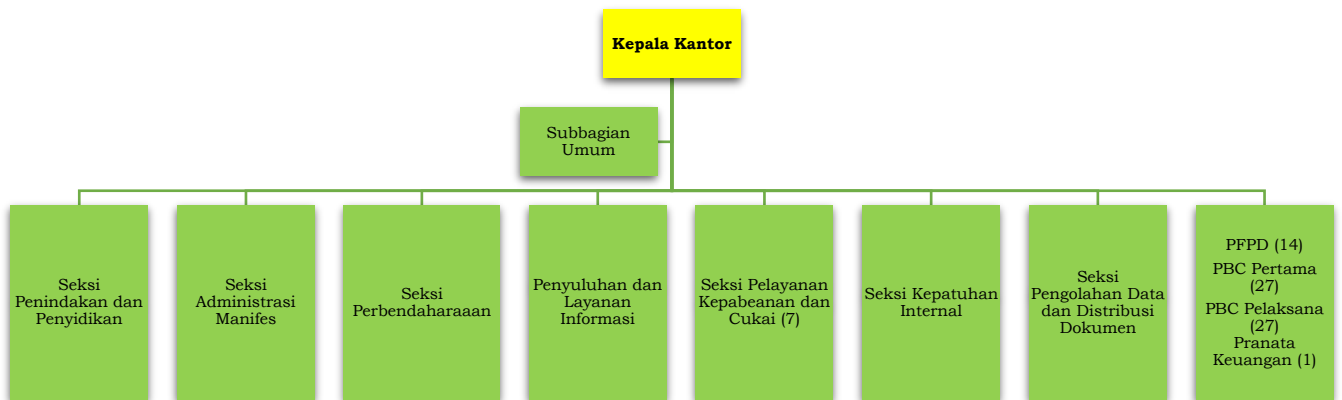
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri dari 14 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 27 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 27 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Berikut adalah bagan struktur KPPBC TMP Tanjung Emas:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas



## C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian dari Sumber Daya Organisasi yang mempunyai peran sangat vital dalam mencapai sasaran organisasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 244 pegawai, baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun yang di luar lingkungan kantor yaitu di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, di Kantor Pos Lalu Bea Semarang, dan di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 201 orang (82,38%) dan pegawai perempuan sejumlah 43 orang (17,62%).

Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2021

| Jabatan                           | Gender     |           | Jumlah     |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
|                                   | Laki-laki  | Perempuan |            |
| Eselon III                        | 1          | -         | 1          |
| Eselon IV                         | 11         | 3         | 14         |
| Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda | 14         | -         | 14         |
| Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama   | 22         | 5         | 27         |
| Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana | 25         | 2         | 27         |
| Pranata Keuangan APBN Terampil    | 1          | -         | 1          |
| Pelaksana Pemeriksa               | 127        | 33        | 160        |
| <b>Total</b>                      | <b>201</b> | <b>43</b> | <b>244</b> |

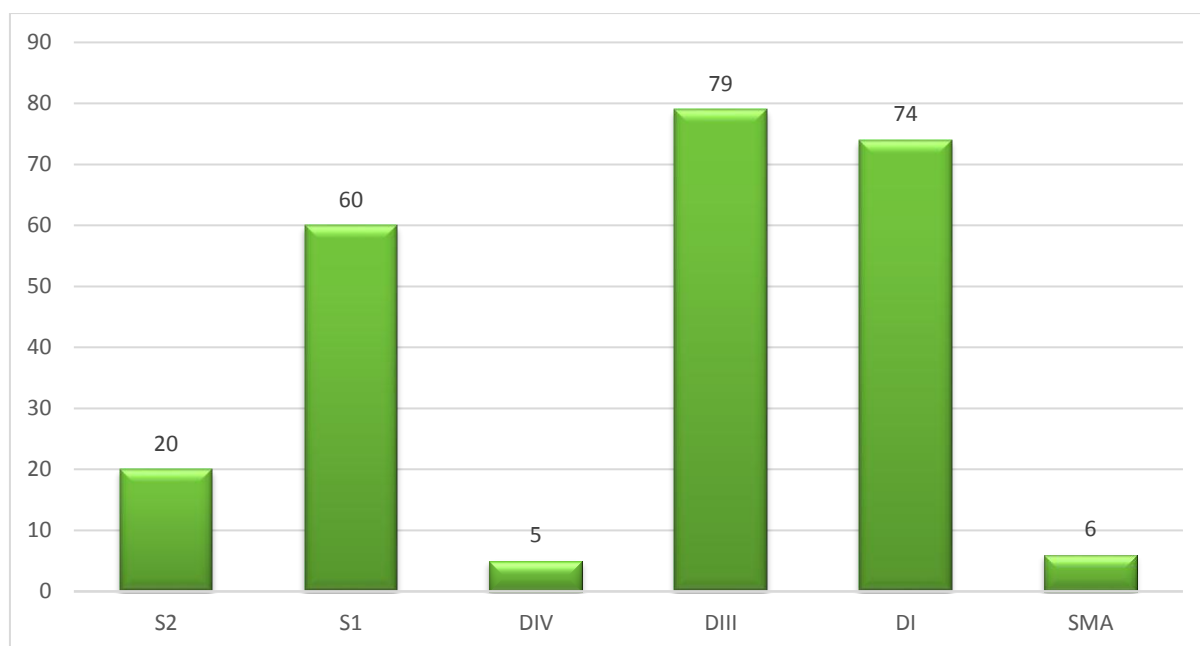
Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 8 orang (3,28%), Golongan III sejumlah 68 orang (27,89%), pegawai Golongan II sejumlah 168 orang (68,85%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I.

Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas

| Golongan     | Ruang |    |    |    |   | Jumlah     | %           |
|--------------|-------|----|----|----|---|------------|-------------|
|              | A     | B  | C  | D  | E |            |             |
| IV           | 7     | 1  | -  | -  | - | 8          | 3,28%       |
| III          | 20    | 19 | 10 | 19 | - | 68         | 27,89%      |
| II           | 17    | 42 | 70 | 39 | - | 168        | 68,85%      |
| I            | -     | -  | -  | -  | - | -          | -           |
| <b>Total</b> |       |    |    |    |   | <b>244</b> | <b>100%</b> |

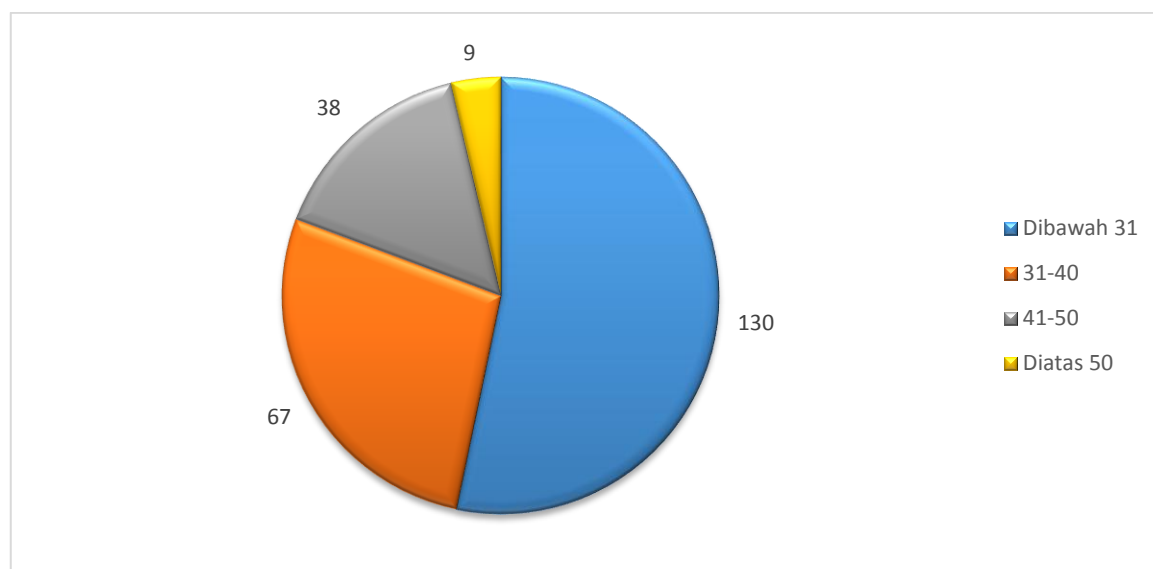
Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah Sarjana (S2) sejumlah 20 orang (8,19%), Sarjana (S1) sejumlah 60 orang (24,59%), Diploma IV sejumlah 5 orang (2,05%), Diploma III sejumlah 79 orang (32,38%), Diploma I sejumlah 74 orang (30,33%), SMA sejumlah 6 orang (2,46%), serta tidak terdapat pegawai yang memiliki gelar Doktor (S3), SMP dan SD.

Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas



Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan usia adalah 130 pegawai dengan usia di bawah 31 tahun (53,28%), 67 pegawai dengan usia 31 s.d 40 tahun (27,46%), 38 pegawai usia antara 41 s.d 50 tahun (15,57%) dan 9 pegawai dengan usia di atas 50 tahun (3,69%).

Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas



## D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja DJBC Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika Laporan.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja
- C. Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang memuat:

- 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi;
- 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO;
- 3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

#### C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/benchmarking sistem kerja oleh unit lain.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

- Lampiran I : Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021
- Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2021
- Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, dan Link Berita terkait Penghargaan
- Lampiran IV : Proposal Inovasi



# BAB 02

## PERENCANAAN KINERJA

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

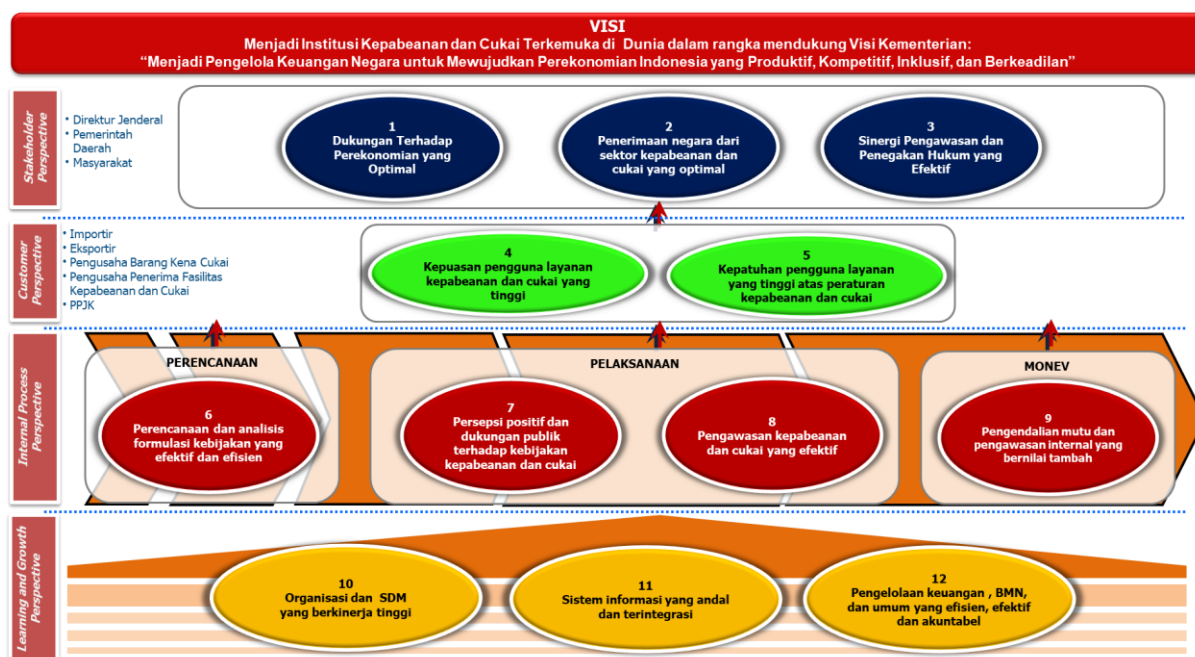
Kontrak Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2021 KPPBC TMP Tanjung Emas disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2020.

Kontrak Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC telah sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja.

Dalam konsep BSC, SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: 6/BC.21/2021 tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana dalam gambar berikut :

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021



Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021 membahas terkait dengan peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 19 IKU, 11 IKU merupakan turunan langsung (Cascading Peta) dari Kemenkeu-Two Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan 8 (delapan) IKU lainnya ditetapkan guna memenuhi pengukuran sasaran-sasaran strategis lainnya (Non Cascading).

Sasaran strategis dan IKU beserta target pada KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021

| No SS                        | Nama SS                                                                     | No IKU | Nama IKU                                                                 | Target            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stakeholder Perspective      |                                                                             |        |                                                                          |                   |
| 1                            | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                 | 1a-CP  | Waktu penyelesaian proses kepabeanaan                                    | 1,10 hari         |
|                              |                                                                             | 1b-N   | Waktu penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman                     | 3,27 hari         |
| 2                            | Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal            | 2a-CP  | Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai                    | 100%              |
| 3                            | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif   | 3a-CP  | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai | 71%               |
| Customer Perspective         |                                                                             |        |                                                                          |                   |
| 4                            | Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi                 | 4a-CP  | Indeks kepuasan pengguna jasa                                            | 4,11<br>(skala 5) |
| 5                            | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai | 5a-CP  | Persentase kepatuhan importir                                            | 81%               |
|                              |                                                                             | 5b-CP  | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                       | 94%               |
| Internal Process Perspective |                                                                             |        |                                                                          |                   |

| No SS                           | Nama SS                                                                       | No IKU | Nama IKU                                                                              | Target            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6                               | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien         | 6a-CP  | Persentase kualitas perencanaan satuan kerja                                          | 70%               |
| 7                               | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai | 7a-N   | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | 84<br>(Skala 100) |
|                                 |                                                                               | 7b-N   | Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai                    | 100%              |
| 8                               | Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif                                 | 8a-CP  | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai             | 73%               |
|                                 |                                                                               | 8b-CP  | Persentase efektivitas patroli laut                                                   | 71,5%             |
| 9                               | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah                | 9a-CP  | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 82%               |
|                                 |                                                                               | 9b-N   | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,25%            |
| Learning and Growth Perspective |                                                                               |        |                                                                                       |                   |
| 10                              | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                     | 10a-N  | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 75%               |
|                                 |                                                                               | 10b-N  | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 86%               |
|                                 |                                                                               | 10c-N  | Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan             | 90<br>(Skala 100) |
| 11                              | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                                  | 11a-N  | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 70%               |
| 12                              | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel       | 12a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,5%             |



## B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu output nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU maximize dan minimize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
  - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
    - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
    - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
    - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
  - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
    - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
    - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

*Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi maximize memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

*Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

- b. Polarisasi Minimize

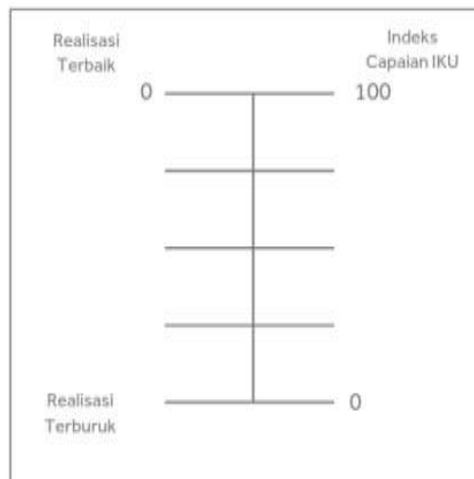
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Skala konversi



Formula yang digunakan adalah:

Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left( \frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$

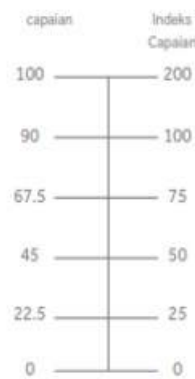
#### c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left( \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian



In = Indeks capaian

In-1 = Indeks capaian dibawahnya

In+1 = Indeks capaian diatasnya

Ca = Capaian awal

Ca = Realisasi/Target X 100%

Cn = Capaian, dengan ketentuan:

1. Apabila Realisasi > Target, maka:

$Cn = 100 - (Ca - 100)$ , dimana Ca maksimum adalah 200%

2. Apabila Realisasi < Target, maka

$Cn = Ca$

Cn-1 = Capaian dibawah Cn

##### 5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

###### a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

###### b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

###### 1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_{i=1}^i (Indeks\ Capaian\ IKU_i \times Bobot\ Tertimbang\ IKU_i)$$

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perhitungan NKO

| Perspektif                 | Bobot 4 Perspektif | Bobot 3 Perspektif |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Stakeholder</b>         | 25%                | 40%                |
| <b>Customer</b>            | 15% -              | -                  |
| <b>Internal Process</b>    | 30%                | 30%                |
| <b>Learning and Growth</b> | 30%                | 30%                |

Formula 2. 9 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_{i=1}^i (Np \times Bobot\ Perspektif)$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO

| Hijau                                  | Kuning                                      | Merah                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 100 = X = 120<br>(memenuhi ekspektasi) | 80 = X < 100<br>(belum memenuhi ekspektasi) | X < 80<br>(tidak memenuhi ekspektasi) |

# AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Kinerja Lainnya



## BAB 03



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

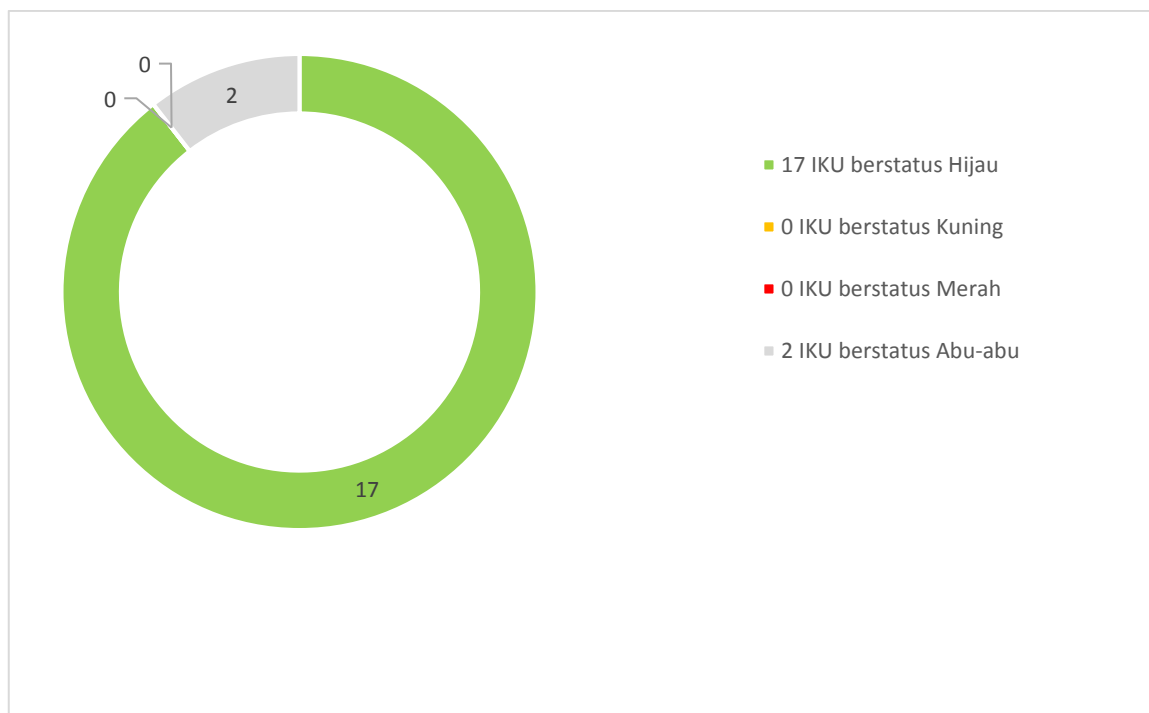
Berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, tingkat capaian kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai suatu organisasi.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2021 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Nilai NKO KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 111,24%. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (111,80%) dengan bobot persepektif 25%, *Customers Perspective* (108,08%) bobot persepektif 15%, *Internal Process Perspective* (113,93%) bobot persepektif 30%, dan *Learning and Growth Perspective* (109,66%) bobot persepektif 30%. KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan dengan sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama dengan 17 IKU berstatus “hijau” dan 2 IKU berstatus “abu-abu”. Data capaian dan target IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021



Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021

| No                                  | Kode IKU | Nama IKU                                                                             | Target            | Realisasi         | Capaian        |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i>      |          |                                                                                      |                   |                   | <b>111,80%</b> |
| SS-1                                |          | <b>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</b>                                   |                   |                   | <b>117,59%</b> |
| 1                                   | 1a-CP    | Waktu penyelesaian proses kepabeanaan                                                | 1,10 hari         | 0,93 hari         | 115,18%        |
| 2                                   | 1b-N     | Waktu penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman                                 | 3,27 hari         | 2,43 hari         | 120%           |
| SS-2                                |          | <b>Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal</b>              |                   |                   | <b>106,01%</b> |
| 3                                   | 2a-CP    | Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai                                | 100%              | 106,01%           | 106,01%        |
| SS-3                                |          | <b>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif</b>     |                   |                   | <b>N/A</b>     |
| 4                                   | 3a-CP    | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai             | 71%               | N/A               | N/A            |
| <i>Customer Perspective</i>         |          |                                                                                      |                   |                   | <b>108,08%</b> |
| SS-4                                |          | <b>Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi</b>                   |                   |                   | <b>108,76%</b> |
| 5                                   | 4a-CP    | Indeks kepuasan pengguna jasa                                                        | 4,11<br>(skala 5) | 4,47<br>(skala 5) | 108,76%        |
| SS-5                                |          | <b>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai</b>   |                   |                   | <b>107,40%</b> |
| 6                                   | 5a-CP    | Persentase kepatuhan importir                                                        | 81%               | 88,63%            | 109,42%        |
| 7                                   | 5b-CP    | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                                   | 94%               | 99,05%            | 105,37%        |
| <i>Internal Process Perspective</i> |          |                                                                                      |                   |                   | <b>113,93%</b> |
| SS-6                                |          | <b>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</b>         |                   |                   | <b>120%</b>    |
| 8                                   | 6a-CP    | Persentase kualitas perencanaan satuan kerja                                         | 70%               | 93,79%            | 120%           |
| SS-7                                |          | <b>Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai</b> |                   |                   | <b>113,02%</b> |
| 9                                   | 7a-N     | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                            | 84<br>(Skala 100) | 94,26             | 112,21%        |
| 10                                  | 7b-N     | Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai                   | 100%              | 114,0525%         | 114,05%        |
| SS-8                                |          | <b>Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif</b>                                 |                   |                   | <b>111,91%</b> |
| 11                                  | 8a-CP    | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai            | 73%               | 94,62%            | 120%           |
| 12                                  | 8b-CP    | Persentase efektivitas patroli laut                                                  | 71,5%             | 74,23%            | 103,82%        |
| SS-9                                |          | <b>Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah</b>                |                   |                   | <b>110,80%</b> |
| 13                                  | 9a-CP    | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                      | 82%               | N/A               | N/A            |

|                                        |        |                                                                                       |                   |        |                |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
| 14                                     | 9b-N   | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,25%            | 100%   | 110,80%        |
| <i>Learning and Growth Perspective</i> |        |                                                                                       |                   |        | <b>109,66%</b> |
| SS-10                                  |        | <b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>                                      |                   |        | <b>114,41%</b> |
| 15                                     | 10a-N  | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 75%               | 97,87% | 120%           |
| 16                                     | 10b-N  | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 86%               | 99,63% | 115,85%        |
| 17                                     | 10c-N  | Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan             | 90<br>(Skala 100) | 96,65% | 107,39%        |
| SS-11                                  |        | <b>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</b>                                   |                   |        | <b>113,96%</b> |
| 18                                     | 11a-N  | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 70%               | 79,77% | 113,96%        |
| SS-12                                  |        | <b>Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel</b>        |                   |        | <b>100,63%</b> |
| 19                                     | 12a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,5%             | 96,09% | <b>100,62%</b> |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO)         |        |                                                                                       |                   |        | <b>111,24%</b> |



## Sasaran Strategis - 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri.

IKU dalam Sasaran Strategis “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” yang diturunkan (Cascading Peta) dari IKU Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan d.l. Yogyakarta ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan” (*Customs Clearance Time*) dan “Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman”. Indeks Capaian SS “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” pada tahun 2021 adalah sebesar 117,59% (hijau).

### 1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2020, penataan NLE akan dilaksanakan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terdapat empat besaran program dari penataan NLE. Yang Pertama adalah simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah terkait logistik seperti *Single Submission* (SSM) dan *Joint Inspection* Bea Cukai–Karantina, serta kolaborasi sistem-sistem pemerintahan di bidang logistik. Kedua, kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta yang meliputi sektor transportasi, pelayanan, pelabuhan, pergudangan, depo peti kemas, dan kolaborasi *end-to-end*. Ketiga, mewujudkan kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha di sektor logistik. Dan yang keempat adalah penataan tata ruang kepelabuhanan dan jalur distribusi.

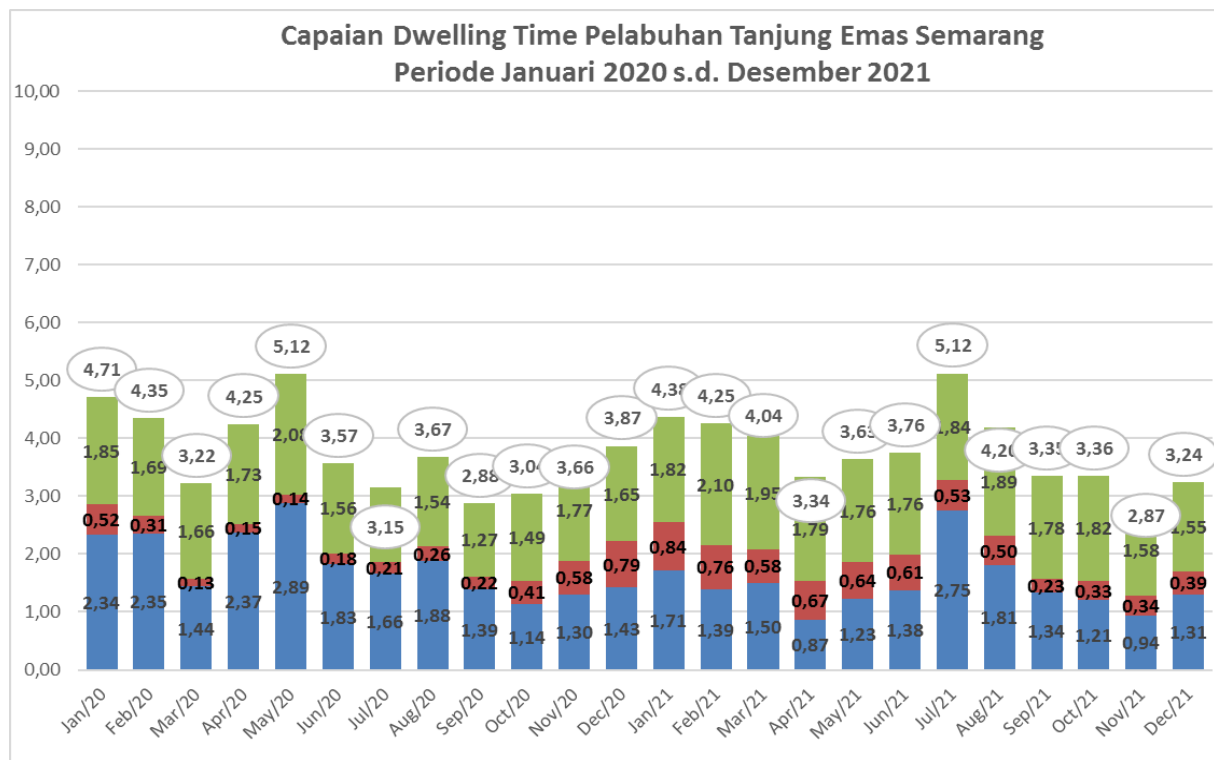
Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan *Single Submission* dalam kerangka *Join Inspection Pabean – Karantina* (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pionir pelaksanaan *Single Submission* (SSM) dan *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina yang mampu memangkas waktu *dwelling time* menjadi lebih cepat.. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) juga merupakan salah satu komponen dalam rantai logistik yang diukur dengan parameter waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di

pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan). *Dwelling time* memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. Peran DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan (*customs clearance*) akan berdampak secara langsung pada waktu *dwelling time*, sehingga kinerja DJBC dalam penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan akan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang



IKU penyelesaian proses kepabeanan mulai ditetapkan sejak tahun 2014 dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Sumber data berasal dari database CEISA Impor (Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai). Target IKU untuk tahun 2021 adalah 1,10 hari. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} & [( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan} ) + \\ & ( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Hijau} ) + \\ & ( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Kuning} ) + \\ & ( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Merah} ) \times \text{Bobot A} ] \\ & \text{Jumlah seluruh PIB Non SSMQC} \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & [( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan} ) + \\ & ( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Hijau} ) + \\ & ( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Kuning} ) + \\ & ( \text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Merah} ) \times \text{Bobot B} ] \\ & \text{Jumlah seluruh dokumen PIB SSMQC} \end{aligned}$             |

#### Ketentuan penghitungan capaian IKU:

- Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Merak, KPPBC Balikpapan, dan KPPBC Makassar.
- Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.
- Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.
- Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:
  - Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
  - Pelayanan barang impor pada jalur MITA, jalur hijau, dan jalur kuning sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.
- Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.
- Dokumen PIB Jalur Kuning dan Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) **dikecualikan** karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

#### Ketentuan penyajian data pelaporan capaian IKU:

- Data capaian IKU berdasarkan data PIB yang tercatat dalam Sistem Komputer Pelayanan Impor pada aplikasi CEISA yang dikelola Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan waktu penerbitan SPPB.

- c. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan SSMQC-JI, Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan:
  1. Waktu penerbitan (SPPB); atau
  2. Waktu akhir penyelesaian proses kepabeanaan (Hold SPPB)
- d. Populasi data untuk menghitung capaian IKU dalam satu periode pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu periode pelaporan berjalan.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanaan tahun 2021 adalah 0,93 hari dengan indeks capaian 115,19% (hijau) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,1 hari. Hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU *customs clearance time* selama tahun 2021 :

Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2021

| s.d Bulan      |  | Non SSMQC                  |             |              |             |               | SSMQC                      |            |             |              |               | Bobot Non SSMQC | Bobot SSMQC | Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan Non SSMQC | Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan SSMQC | Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan Non SSMQC dan SSMQC |             |
|----------------|--|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                |  | Total Waktu Selesai (hari) |             |              |             | Total Dokumen | Total Waktu Selesai (hari) |            |             |              | Total Dokumen |                 |             |                                                                   |                                                               |                                                                             |             |
|                |  | Jalur MITA                 | Jalur Hijau | Jalur Kuning | Jalur Merah |               | Total Dokumen              | Jalur MITA | Jalur Hijau | Jalur Kuning |               |                 |             |                                                                   |                                                               |                                                                             | Jalur Merah |
|                |  |                            |             |              |             |               |                            |            |             |              |               |                 |             |                                                                   |                                                               |                                                                             |             |
| s.d. Januari   |  | -0,15                      | -9,32       | 32,27        | 6910,94     | 5694,00       | -163,25                    | -1,49      | 0,00        | 40,09        | 452,00        | 0,93            | 0,07        | 1,13                                                              | -0,02                                                         | 1,11                                                                        |             |
| s.d. Februari  |  | -0,15                      | -9,32       | 146,52       | 14206,95    | 11247,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,00        | 98,02        | 1002,00       | 0,92            | 0,08        | 1,17                                                              | -0,01                                                         | 1,17                                                                        |             |
| s.d. Maret     |  | -0,15                      | -9,32       | 172,97       | 17545,57    | 15375,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,00        | 116,14       | 1596,00       | 0,91            | 0,09        | 1,04                                                              | 0,00                                                          | 1,04                                                                        |             |
| s.d. April     |  | -0,15                      | -9,32       | 276,48       | 21701,50    | 20719,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,00        | 157,58       | 2220,00       | 0,90            | 0,10        | 0,96                                                              | 0,00                                                          | 0,96                                                                        |             |
| s.d. Mei       |  | -0,15                      | -9,32       | 382,18       | 26079,23    | 24865,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,00        | 209,48       | 2680,00       | 0,90            | 0,10        | 0,96                                                              | 0,00                                                          | 0,96                                                                        |             |
| s.d. Juni      |  | -0,15                      | -9,32       | 580,41       | 31122,69    | 30345,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,00        | 267,96       | 3227,00       | 0,90            | 0,10        | 0,94                                                              | 0,00                                                          | 0,95                                                                        |             |
| s.d. Juli      |  | -0,15                      | -9,32       | 807,76       | 37018,55    | 35760,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,13        | 305,84       | 3610,00       | 0,91            | 0,09        | 0,96                                                              | 0,00                                                          | 0,96                                                                        |             |
| s.d. Agustus   |  | -0,15                      | -9,32       | 1065,92      | 42955,20    | 41574,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,13        | 368,12       | 4155,00       | 0,91            | 0,09        | 0,96                                                              | 0,00                                                          | 0,97                                                                        |             |
| s.d. September |  | -0,15                      | -9,32       | 1207,84      | 45963,14    | 46211,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,44        | 395,19       | 4598,00       | 0,91            | 0,09        | 0,93                                                              | 0,00                                                          | 0,93                                                                        |             |
| s.d. Oktober   |  | -0,15                      | -9,32       | 1473,95      | 50596,98    | 51247,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,69        | 395,19       | 4957,00       | 0,91            | 0,09        | 0,93                                                              | 0,00                                                          | 0,93                                                                        |             |
| s.d. November  |  | -0,15                      | -9,32       | 1747,01      | 56224,74    | 56876,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,69        | 451,99       | 5424,00       | 0,91            | 0,09        | 0,93                                                              | 0,00                                                          | 0,93                                                                        |             |
| s.d. Desember  |  | -0,15                      | -9,32       | 2009,77      | 61955,21    | 62964,00      | -163,25                    | -1,49      | 0,69        | 485,26       | 5937,00       | 0,91            | 0,09        | 0,93                                                              | 0,00                                                          | 0,93                                                                        |             |

Pada tabel capaian tersebut dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian proses kepabeanaan pada Bulan Januari dan Februari 2021 tidak mencapai target. Pada bulan Januari dan Ferbuari disebabkan adanya penumpukan kontainer yang terjadi pada bulan sebelumnya dan masih berdampak pada bulan Januari. Selain hal tersebut, juga adanya curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Januari yang mengakibatkan pemeriksaan fisik barang impor sedikit terhambat.

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2021. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Antrian dokumen untuk perekaman kesiapan barang dalam rangka pemeriksaan fisik jalur merah yang menumpuk.
- b. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan *Forklift* yang ada pada TPKS belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah kontainer barang impor.
- c. Penyerahan hardcopy untuk PKB tidak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Kondisi cuaca hujan yang dapat menghambat proses pemeriksaan fisik barang impor jalur merah.

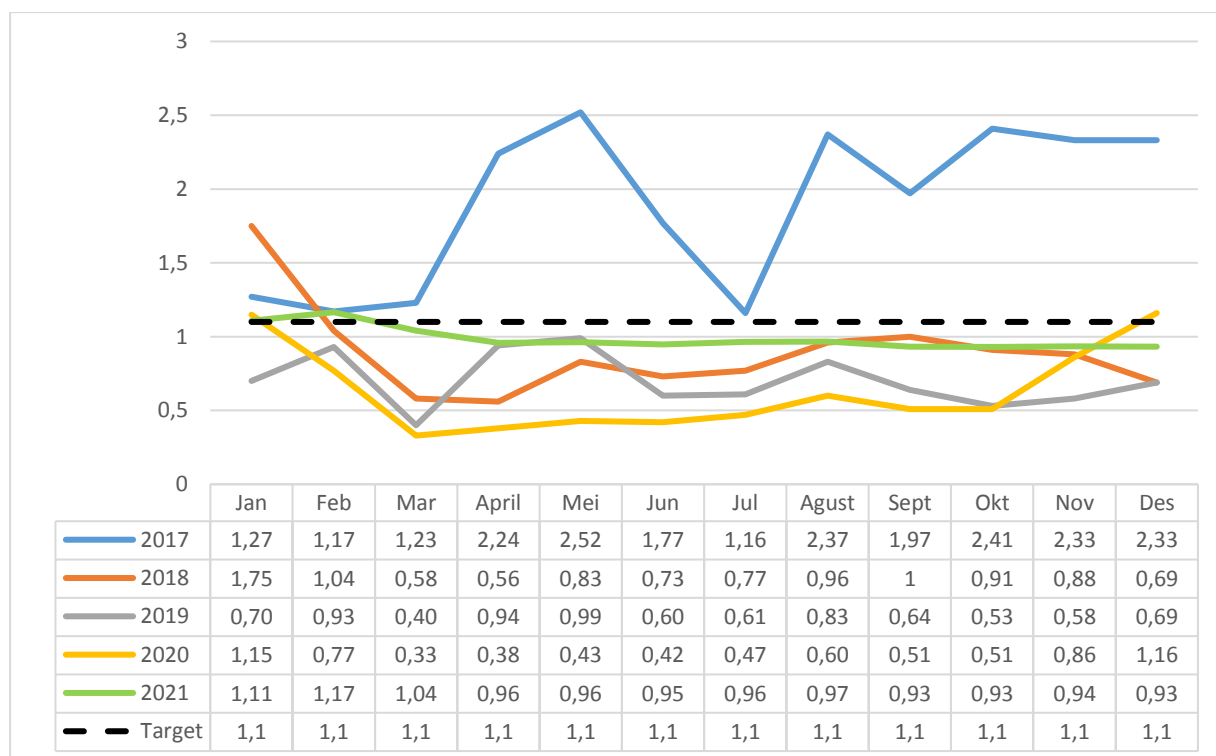
- e. Pandemi COVID-19 mempengaruhi pola kerja pemeriksaan barang, selain meningkatkan kinerja, pemeriksa harus menjaga kesehatan.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Penggunaan aplikasi SIMOLAHAP (Sistem Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor) yang bermanfaat sebagai media pemantauan terhadap hasil pemeriksaan fisik barang impor dan penentuan lorong secara otomatis.
- Pemantauan waktu layanan dilakukan dengan menggunakan lembar catatan waktu.
- Melakukan koordinasi dengan pihak TPKS agar melakukan penambahan TKBM dan *Forklift*.
- Menyampaikan dan menghimbau kepada para pengguna jasa untuk mengumpulkan dokumen 1 (satu) hari setelah tanggal PIB.
- Menyiapkan terpal dan melakukan koordinasi dengan pihak TPKS untuk melakukan relokasi kontainer yang sudah selesai pada ruang *long room*.
- Pemberian waktu istirahat kepada pemeriksa untuk menjaga kesehatan.
- Pemberian vitamin dan APD yang memadai kepada pemeriksa.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir



Polarisasi IKU ini adalah *minimize*, yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Dari grafik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2021, capaian IKU mempunyai tren yang stabil.

## 1b-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Barang Kiriman

Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen barang kiriman yang diajukan oleh penyelenggara pos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman dimulai dari saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran tahun 2020 pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" (Wk CV,203) s.d dikeluarkan dari gate out (Wk Gate,408) setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang (Persetujuan keluar dengan pembebasan, SPPBMCP, atau SPPB).

Jumlah Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman adalah jumlah waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman dimulai dari saat dokumen CN/PIBK selesai validasi sistem bea dan cukai s.d. dikeluarkan melalui gate.

Jumlah dokumen barang kiriman yang diselesaikan adalah jumlah seluruh dokumen CN atau PIBK yang diterima dan dilayani serta diselesaikan dan diserahkan kepada Penyelenggara Pos setiap bulan pada tahun berjalan. Adapun formula perhitungan IKU ini adalah :

*Formula 3. 2 Perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman*

$$\frac{\Sigma \text{ waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman CN/PIBK}}{\Sigma \text{ seluruh dokumen barang kiriman CN/PIBK yang diselesaikan}}$$

Dalam hal dokumen CN/PIBK terkena ketentuan larangan atau pembatasan sehingga terbit SPBL BK, waktu pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dikecualikan dari waktu perhitungan.

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU ini ditetapkan dengan target 3,27 hari. Data capaian diperoleh dari database Sistem Komputer Pelayanan pada aplikasi CEISA Barang Kiriman dengan unit penyedia data adalah Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI.

Capaian IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2021 adalah 2,43 hari dari target sebesar 3,27 hari, sehingga capaian IKU 120% (hijau). Adapun rincian realisasi IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2021

| Bulan | Jalur Merah                        |                  |                                 | Jalur Hijau                        |                  |                                 | Rata-rata waktu penyelesaian impor barang kiriman pada bulan pelaporan | Realisasi s.d. bulan pelaporan |
|-------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       | Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari) | $\Sigma$ dokumen | Total waktu penyelesaian (Hari) | Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari) | $\Sigma$ dokumen | Total waktu penyelesaian (Hari) |                                                                        |                                |
| c     | d                                  | e                | f = d x e                       | g                                  | h                | i = g x h                       | j = (f+i) / (e+h)                                                      | k                              |
| Jan   | 3,5792                             | 907              | 3.246,37                        | 2,9876                             | 13.872           | 41.443,71                       | 3,0239                                                                 | 3,02                           |
| Feb   | 3,6581                             | 933              | 3.412,97                        | 3,1289                             | 11.671           | 36.517,82                       | 3,1681                                                                 | 3,09                           |
| Mar   | 5,4529                             | 1.828            | 9.967,98                        | 4,3094                             | 15.929           | 68.644,00                       | 4,4271                                                                 | 3,62                           |
| Apr   | 3,7279                             | 1.151            | 4.290,86                        | 2,7944                             | 15.810           | 44.179,44                       | 2,8578                                                                 | 3,41                           |
| Mei   | 2,4147                             | 1.028            | 2.482,26                        | 1,7340                             | 12.115           | 21.007,87                       | 1,7873                                                                 | 3,13                           |
| Jun   | 1,8108                             | 1.325            | 2.399,29                        | 1,2342                             | 14.638           | 18.066,45                       | 1,2821                                                                 | 2,80                           |
| Jul   | 4,4420                             | 1.402            | 6.227,75                        | 3,1965                             | 14.628           | 46.759,07                       | 3,3055                                                                 | 2,88                           |
| Agu   | 2,4066                             | 3.164            | 7.614,55                        | 1,7603                             | 12.142           | 21.373,10                       | 1,8939                                                                 | 2,76                           |
| Sep   | 1,5772                             | 3.158            | 4.980,93                        | 1,8583                             | 14.348           | 26.662,64                       | 1,8076                                                                 | 2,64                           |
| Okt   | 3,0027                             | 3.328            | 9.992,95                        | 3,6822                             | 10.501           | 38.666,47                       | 3,5187                                                                 | 2,72                           |
| Nov   | 0,9868                             | 4.260            | 4.203,75                        | 0,9283                             | 11.143           | 10.344,57                       | 0,9445                                                                 | 2,55                           |
| Des   | 1,6714                             | 2.169            | 3.625,36                        | 0,8576                             | 12.718           | 10.907,31                       | 0,9762                                                                 | 2,43                           |

Dari data diatas, terlihat bahwa pada bulan Maret dan April realisasi tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesiapan dalam menghadapi peningkatan volume barang kiriman dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya yaitu bulan Januari dan Februari. Kendala tersebut telah diselesaikan dengan melakukan percepatan dari keseluruhan rangkaian proses penyelesaian barang kiriman sehingga IKU tersebut dapat tercapai.

Selain kendala tersebut, terdapat kendala lainnya yang dihadapi dalam pencapaian target waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2021. Adapun kendala yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- Adanya rolling pegawai secara berkala, sehingga membutuhkan masa transisi penyesuaian tugas.
- Aplikasi Sistem Barang Kiriman yang terkadang mengalami kendala atau error system, sehingga menyebabkan proses penyelesaian barang kiriman menjadi terhambat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berikut langkah-langkah yang telah dilakukan:

- Melakukan koordinasi internal terkait IKU sehingga mendapatkan pemahaman untuk mencapai target yang ditetapkan.
- Segara menyelesaikan barang kiriman yang tertunda proses penyelesaiannya setelah aplikasi Sistem Barang Kiriman bisa diakses kembali.

## Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, DJBC memiliki target penerimaan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Penerimaan tersebut berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Indeks Capaian Sasaran Strategis pendapatan negara yang optimal pada tahun 2021 sebesar 107,50% (hijau). Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai”. Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN atau APBN-P.

### 2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tahapannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

*Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai*

$$\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \times 100\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Distribusi Penerimaan ke seluruh Kanwil DJBC/KPUBC berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P. Data realisasi diperoleh dari penerimaan menggunakan data CEISA *Billing*, penerimaan kepabeanan dan cukai yang pembayarannya tidak melalui *Billing* menggunakan data yang bersumber dari SPAN seperti BMDTP dan pengembalian (restitusi). IKU ini menggunakan konsolidasi periode *Take Last*

*Known Value* (TLKV). IKU ini merupakan IKU Kepala Kantor dan tidak diturunkan (cascade) kepada unit eselon IV.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor KEP-432/WBC.10/2021 tentang Perubahan Atas KEP-56/WBC.10/2021 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, target dalam APBN/APBN-P yang diturunkan ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021

| Uraian                 | Bea Masuk Netto       |               | Bea Keluar            |               | Cukai          |          | Total                 |               |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|---------------|
|                        | (Rp)                  | %             | (Rp)                  | %             | (Rp)           | %        | (Rp)                  | %             |
| Target Per 31 Des 2021 | 1.455.483.656.000     | 100,00        | 23.716.344.000        | 100,00        | -              | -        | 1.479.200.000.000     | 100,00        |
| Realisasi              | 1.467.311.609.701     | 100,81        | 100.723.489.108       | 424,70        | 840.000        | -        | 1.568.035.938.809     | 106,01        |
| % Capaian IKU          |                       | <b>100,81</b> |                       | <b>424,70</b> |                |          |                       | <b>106,01</b> |
| Kelebihan Capaian      | <b>11.827.953.701</b> | <b>0,81</b>   | <b>77.007.145.108</b> | <b>324,70</b> | <b>840.000</b> | <b>-</b> | <b>88.835.938.809</b> | <b>6,01</b>   |

Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa penerimaan Bea Masuk mencapai target 100,81% dan Bea Keluar 424,70% sehingga capaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai” yang ditargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 106,01% (hijau) dan terjadi surplus penerimaan sebesar Rp 88.835.938.809,-.

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2021

| Uraian               | BM                       | BK                    | Total                    | Target s.d bulan | Realisasi s.d. bulan | Capaian s.d. bulan |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Target APBN          | <b>1.476.283.656.000</b> | <b>23.716.344.000</b> | <b>1.500.000.000.000</b> |                  |                      |                    |
| Target APBN-P        | <b>1.455.483.656.000</b> | <b>23.716.344.000</b> | <b>1.479.200.000.000</b> |                  |                      |                    |
| Kenaikan / Penurunan | (20.800.000.000)         | 0                     | (20.800.000.000)         |                  |                      |                    |
| Januari              | 128.995.998.578          | 4.780.835.000         | 133.776.833.578          | 8,09%            | 9,04%                | <b>111,74</b>      |
| Februari             | 129.592.206.639          | 2.580.913.730         | 132.173.120.369          | 15,65%           | 17,85%               | <b>113,29</b>      |
| Maret                | 117.162.144.229          | 5.656.166.000         | 122.818.310.229          | 24,22%           | 26,15%               | <b>106,99</b>      |
| April                | 138.620.913.000          | 3.043.024.000         | 141.663.937.000          | 33,21%           | 35,59%               | <b>106,49</b>      |
| Mei                  | 101.556.915.000          | 4.383.805.000         | 105.940.720.000          | 39,07%           | 42,75%               | <b>108,58</b>      |
| Juni                 | 121.611.847.000          | 14.134.111.000        | 135.745.958.000          | 47,42%           | 51,93%               | <b>108,56</b>      |
| Juli                 | 127.248.701.000          | 9.842.117.000         | 137.090.818.000          | 55,95%           | 61,20%               | <b>108,37</b>      |

|                        |                          |                        |                          |                |                |                |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Agustus                | 121.271.057.000          | 6.654.984.000          | 127.926.041.000          | 64,11%         | 69,73%         | <b>107,85</b>  |
| September              | 97.506.086.871           | 13.314.019.000         | 110.820.105.871          | 72,66%         | 77,12%         | <b>105,32</b>  |
| Oktober                | 107.790.087.146          | 13.406.423.000         | 121.196.510.146          | 80,22%         | 85,31%         | <b>106,96</b>  |
| November               | 118.315.240.296          | 15.081.867.378         | 133.397.107.674          | 89,54%         | 94,33%         | <b>105,90</b>  |
| Desember               | 157.640.412.942          | 7.845.224.000          | 165.485.636.942          | 100,00%        | 106,01%        | <b>106,01</b>  |
| <b>Total Realisasi</b> | <b>1.467.311.609.701</b> | <b>100.723.489.108</b> | <b>1.568.035.098.809</b> | <b>100,00%</b> | <b>106,01%</b> | <b>106,01%</b> |

*Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir*

| Uraian           | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Target           | 2.045.689.967.000 | 2.082.043.000.000 | 1.656.360.230.000 | 1.361.825.722.000 | 1.479.200.000.000 |
| Realisasi        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bea Masuk        | 2.099.770.142.139 | 2.021.214.536.866 | 1.601.731.238.812 | 1.395.447.119.949 | 1.467.311.609.701 |
| Bea Keluar       | 43.893.115.939    | 105.918.335.493   | 84.359.740.511    | 61.553.684.401    | 100.723.489.108   |
| Cukai            | 2.216.859.847     |                   | -                 | -                 | 840.000           |
| Total Realisasi  | 2.145.880.117.925 | 2.127.132.872.359 | 1.686.090.979.323 | 1.457.000.879.350 | 1.568.035.938.809 |
| <b>% Capaian</b> | <b>104,90%</b>    | <b>102,17%</b>    | <b>101,79%</b>    | <b>106,99%</b>    | <b>106,01%</b>    |

*Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2020 dan 2021*

| No | Jenis Penerimaan | Target            |                   | Realisasi         |                   | Growth (y-o-y, %) |           |
|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|    |                  | 2020              | 2021              | 2020              | 2021              | Target            | Realisasi |
| 1  | Bea Masuk        | 1.320.096.377.000 | 1.455.483.656.000 | 1.395.447.119.949 | 1.467.311.609.701 | 10,26%            | 5,15%     |
| 2  | Bea Keluar       | 41.729.345.000    | 23.716.344.000    | 61.553.684.401    | 100.723.489.108   | -43,17%           | 63,64%    |
| 3  | Total            | 1.361.825.722.000 | 1.479.200.000.000 | 1.457.000.804.350 | 1.568.035.098.809 | 8,62%             | 7,62%     |

Dibandingkan dengan tahun 2020, penerimaan Bea Masuk tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,15% selaras dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,2% - 5,5% dan pulihnya perekonomian global. Realisasi penerimaan Bea Keluar juga mengalami kenaikan sebesar 63,64%. Kenaikan penerimaan Bea Keluar tersebut ditopang oleh kenaikan bea keluar atas komoditas produk turunan CPO yang mendominasi sebesar Rp63.857.069.000 atau 63,40% dari total bea keluar tahun 2021.

Selain penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan

pajak dalam rangka impor KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp8.548.907.050.305 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2021*

| Bulan                 | PPN Impor                | PPh Impor                | PPn BM               | Total PDRI               |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Januari               | 475.289.726.514          | 186.496.102.878          | 2.392.063.000        | 664.177.892.392          |
| Februari              | 554.780.309.000          | 129.447.404.000          | 0                    | 684.227.713.000          |
| Maret                 | 498.915.935.000          | 64.531.063.000           | 67.487.000           | 563.514.485.000          |
| April                 | 605.202.025.000          | 87.838.095.000           | 51.517.000           | 693.091.637.000          |
| Mei                   | 469.460.550.000          | 59.130.596.000           | 31.494.000           | 528.622.640.000          |
| Juni                  | 533.849.716.000          | 73.574.509.000           | 43.141.000           | 607.467.366.000          |
| Juli                  | 547.104.513.000          | 179.684.275.000          | 64.675.000           | 726.853.463.000          |
| Agustus               | 645.553.032.000          | 204.373.870.000          | 1.754.000            | 849.928.656.000          |
| September             | 525.076.523.041          | 156.367.138.000          | 0                    | 681.443.661.041          |
| Oktober               | 582.210.154.000          | 170.608.382.000          | 0                    | 752.818.536.000          |
| November              | 674.017.115.872          | 187.505.575.000          | 0                    | 861.522.690.872          |
| Desember              | 745.824.975.000          | 189.401.717.000          | 11.618.000           | 935.238.310.000          |
| <b>Realisasi PDRI</b> | <b>6.857.284.574.427</b> | <b>1.688.958.726.878</b> | <b>2.663.749.000</b> | <b>8.548.907.050.305</b> |

Secara umum capaian IKU ini sudah baik dan tidak terdapat kendala yang dihadapi selama tahun 2021 berkat koordinasi dan sinergi yang sangat baik antar seluruh Pejabat dan Pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Akurasi Penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang dengan melakukan monev secara periodik bersama Kanwil DJBC Jateng dan DIY dan KPPBC TMP Tanjung Emas
2. Penelitian Mendalam Atas Penggunaan Fasilitas FTA dengan melakukan konfirmasi ke negara asal via Dit KIAL dan retroactive check
3. Peningkatan Akurasi Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan pendampingan unit KI dan P2 baik dari Kanwil maupun KPPBC termasuk random check oleh IBI dan Dit P2
4. Penelitian Lebih Cermat Atas Barang yang Terkena BMAD dan BMTP dengan mengajukan uji laboratorium
5. Identifikasi Apakah Terdapat Pelarian HS atau Nilai Pabean dan Pengawasan Mendalam Random Check Atas PIB Jalur Kuning dan Hijau dengan rekomendasi Penul dan/atau Audit ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
6. Peningkatan Akurasi Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor
7. Penelitian atas kemungkinan adanya pelanggaran sebagai potensi dikenakannya SPSA
8. Identifikasi Apakah Terdapat Pelarian HS yang seharusnya terkena Bea Keluar dengan melakukan uji laboratorium
9. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang
10. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada Bandara, Kantor Pos, maupun DHL

### **Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif**

Sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif” berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif” adalah Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

#### **3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.**

IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2021 yang merupakan gabungan dari beberapa IKU, yaitu “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)” dan “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal”. Namun, hanya IKU “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)” yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas.

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

a. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

c. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau Cukai.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah akumulasi SPDP yang outstanding dari 2 tahun sebelum tahun berjalan ditambah :

- a. Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan. dan
- b. SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- a. SPDP yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan SPDP yang dikembalikan oleh Kejaksaan;
- b. SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru
- c. SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya)
- d. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
  1. SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP.
  2. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai SPDP yang memiliki kendala penyelesaian berkas perkara beserta penjelasannya paling lambat 31 Oktober tahun berjalan.
  3. Direktur P2 memberikan persetujuan bahwa atas SPDP sebagaimana butir (2) di atas dapat dikecualikan dari perhitungan IKU tahun ini.

Perhitungan IKU ini adalah :

*Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*

$$\frac{P21}{SPDP} \times 87\% + \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 5\% + \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 8\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Direktur Jenderal dan ditetapkan dengan target 71%. Data capaian diperoleh dari *data base* penyidikan dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2021, capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP Tanjung Emas nihil karena tidak adanya kasus pelanggaran Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penyidikan.

## Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2021 sebesar 108,76% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks kepuasan pengguna jasa”.

### 4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal, KPPBC TMP Tanjung Emas selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada stakeholders. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa merupakan nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan DJBC sehingga atas kekurangan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC dapat memperbaiki kekurangan tersebut.

Berikut adalah skala indeks survei:

Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

| Indeks*    | Kategori    |
|------------|-------------|
| 1 – 1,99   | Tidak Puas  |
| 2 – 2,99   | Kurang Puas |
| 3 – 3,99   | Cukup Puas  |
| 4 – 4,49   | Puas        |
| 4,5 – 5,00 | Sangat Puas |

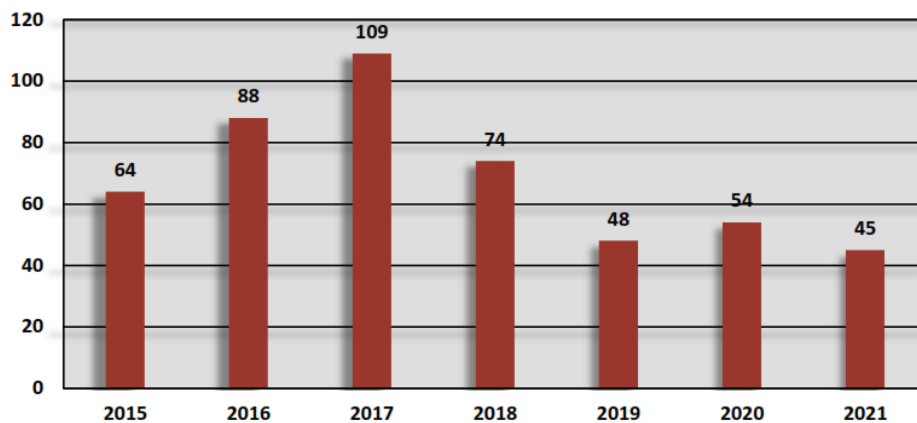
\*Pengkategorian indeks dilakukan berdasarkan kaidah sturgess.

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderat* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU *cascading* dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Untuk tahun 2021 target capaian indeks kepuasan pengguna layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 4,11 (indeks 5). Target ini naik 0,05 dari tahun sebelumnya yaitu 4,06 (indeks 5).

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2021 di KPPBC Tanjung Emas diikuti oleh 90 responden, dengan 45 responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data. Responden memperoleh layanan dari KPPBC Tanjung Emas dengan kedua cara baik online maupun datang langsung ke kantor (100% pengguna jasa).

Jumlah responden tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu yang sejumlah 54 responden. Selama tujuh tahun terakhir, jumlah responden terbanyak di KPPBC Tanjung Emas terdapat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 109 responden. Data selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 29**.

Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa



Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2021 adalah 4,47 yang termasuk kategori Puas. Indeks tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,05 bila dibandingkan Indeks pada tahun 2020. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2021

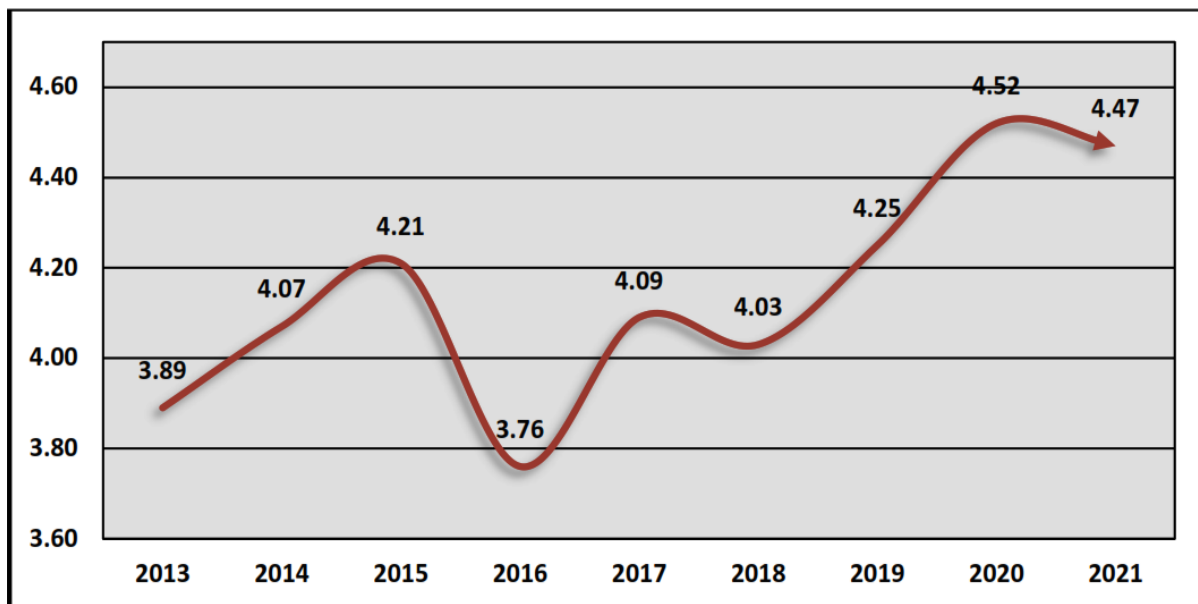
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>Survei Kepuasan Pengguna Jasa<br/>KPPBC Tanjung Emas<br/>Tahun 2021</b> </div> </div> |             |             |              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|--|
| Indikator                                                                                                                                                                                                    | Indeks      | Kategori    | Tren         | IPA |  |
| <b>Sistem dan Prosedur Pelayanan</b>                                                                                                                                                                         | <b>4,48</b> | <b>Puas</b> | <b>0,00</b>  |     |  |
| Kejelasan Persyaratan Administrasi                                                                                                                                                                           | 4,49        | Puas        | 0,03         | IV  |  |
| Kejelasan Prosedur Pelayanan                                                                                                                                                                                 | 4,51        | Sangat Puas | 0,03         | IV  |  |
| Kemudahan Prosedur Pelayanan                                                                                                                                                                                 | 4,47        | Puas        | -0,07        | IV  |  |
| Kejelasan Biaya Pelayanan                                                                                                                                                                                    | 4,49        | Puas        | 0,05         | IV  |  |
| Kecepatan Waktu Pelayanan                                                                                                                                                                                    | 4,44        | Puas        | -0,02        | III |  |
| <b>Pegawai dan Petugas Pelayanan</b>                                                                                                                                                                         | <b>4,48</b> | <b>Puas</b> | <b>-0,06</b> |     |  |
| Keramahan dan Kesopanan Pegawai                                                                                                                                                                              | 4,62        | Sangat Puas | -0,03        | I   |  |
| Kedisiplinan Pegawai                                                                                                                                                                                         | 4,51        | Sangat Puas | 0,05         | I   |  |
| Kecepatan Petugas Pelayanan                                                                                                                                                                                  | 4,38        | Puas        | -0,18        | II  |  |
| Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan                                                                                                                                                                   | 4,40        | Puas        | -0,14        | II  |  |
| Keadilan Petugas Pelayanan                                                                                                                                                                                   | 4,44        | Puas        | -0,04        | III |  |
| Integritas Pegawai                                                                                                                                                                                           | 4,51        | Sangat Puas | -0,05        | I   |  |
| <b>Sarana dan Prasarana Kantor</b>                                                                                                                                                                           | <b>4,47</b> | <b>Puas</b> | <b>-0,03</b> |     |  |
| Kenyamanan Loker Pelayanan                                                                                                                                                                                   | 4,56        | Sangat Puas | -0,02        | IV  |  |
| Kebersihan Kantor                                                                                                                                                                                            | 4,53        | Sangat Puas | -0,03        | IV  |  |
| Kenyamanan Ruang Tunggu                                                                                                                                                                                      | 4,40        | Puas        | -0,12        | III |  |
| Kenyamanan Toilet                                                                                                                                                                                            | 4,40        | Puas        | 0,09         | III |  |
| Kejelasan Tata Ruang                                                                                                                                                                                         | 4,40        | Puas        | -0,06        | III |  |
| Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya                                                                                                                                                                        | 4,51        | Sangat Puas | -0,03        | IV  |  |
| <b>Layanan Informasi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4,47</b> | <b>Puas</b> | <b>-0,07</b> |     |  |
| Ketersediaan Layanan Informasi                                                                                                                                                                               | 4,51        | Sangat Puas | -0,03        | I   |  |
| Kejelasan Layanan Informasi                                                                                                                                                                                  | 4,47        | Puas        | -0,10        | I   |  |
| Kemudahan Mendapatkan Informasi                                                                                                                                                                              | 4,44        | Puas        | -0,10        | II  |  |
| Kemudahan Menyampaikan Pengaduan                                                                                                                                                                             | 4,44        | Puas        | -0,06        | II  |  |
| <b>Indeks Kepuasan</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4,47</b> | <b>Puas</b> | <b>-0,05</b> |     |  |
| <b>Faktor Koreksi</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b>  |     |  |
| <b>Indeks Akhir</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4,47</b> | <b>Puas</b> | <b>-0,05</b> |     |  |

Dari empat variabel yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Sistem dan Prosedur Pelayanan dan variabel Pegawai dan Petugas Pelayanan yaitu sebesar 4,48. Selain itu, variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Layanan Informasi dan variabel Sarana dan Prasarana Kantor yaitu sebesar 4,47. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2019, tiga variabel mengalami penurunan Indeks, dengan variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Layanan Informasi (turun 0,07).

Dari 21 indikator yang dinilai, delapan indikator mendapatkan kategori Sangat Puas. dan 13 indikator mendapatkan kategori Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Keramahan dan Kesopanan Pegawai yaitu sebesar 4,62, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Kecepatan Petugas Pelayanan yaitu sebesar 4,38. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator tidak besar. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2019, lima indikator mengalami peningkatan dan 16 indikator mengalami penurunan Indeks. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator Kenyamanan Toilet (naik 0,09), sedangkan indikator yang mengalami penurunan terbesar adalah indikator Kejelasan Tata Ruang (turun 0,18).

Indeks di KPPBC Tanjung Emas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, Indeks mengalami penurunan dari 4,09 menjadi 4,03 yang merupakan Indeks terendah selama lima tahun terakhir di KPPBC Tanjung Emas. Selanjutnya Indeks sempat mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut menjadi 4,52 pada tahun 2021 yang merupakan Indeks tertinggi selama lima tahun terakhir di KPPBC Tanjung Emas. Pada tahun 2021 Indeks kembali mengalami penurunan menjadi 4,47. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2013-2021



Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target adalah dengan selalu memperbaiki pelayanan, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia yang selalu di tingkatkan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi walaupun ditengah Pandemi Covid-19. Selain itu, KPPBC TMP Tanjung Emas selalu menerapkan Protokol Kesehatan dalam melakukan pelayanan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelayanan dimaksimalkan melalui daring. Sehingga dapat menghambat penularan Covid-19;
2. Pembuatan aplikasi Bctemas.id yang berfungsi untuk mempercepat layanan penerimaan dokumen, sehingga penerimaan dokumen dapat dilakukan secara *online*.
3. Peningkatan kompetensi dan keahlian para pegawai di bidang pelayanan dan relasi dengan para pengguna jasa melalui *Service Level Agreement* dan implementasi *Client Service Charter*;
4. Mengadakan *Sharing session* terkait Survei Kepuasan Pengguna Jasa.
5. Mengadakan BCTEMAS Gathering sebagai forum diskusi dan Apresiasi kepada pengguna jasa;
6. Saran dan masukan dari Survei Kepuasan Pengguna Jasa Mandiri selalu ditindaklanjuti;
7. Komunikasi dan edukasi terkait peraturan terbaru rutin dilakukan dalam bentuk sosialisasi daring dan melalui sosial media.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan diberbagai bidang. Tak terkecuali dengan pelayanan kepabeanan dan cukai. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebelumnya, layanan informasi dilakukan secara tatap muka. Setelah pandemi berlangsung, layanan kepabeanan dilakukan secara maksimal secara daring baik melalui aplikasi telegram, *e-mail*, *whatsapp* maupun media sosial, sehingga dapat mengurangi layanan tatap muka. Pengguna jasa tidak harus selalu hadir dikantor sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

### **Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai**

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi pada tahun 2021 sebesar 107,40% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Persentase kepatuhan importir" dan "Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan."

#### **5a-CP Persentase kepatuhan importir**

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan hardcopy dokumen, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan hardcopy dokumen dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah:

- a. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB; dan
- b. Importir dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

*Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir*

$$\%Kepatuhan\ SPJK/SPJM = \frac{\sum\ Importir\ SPJK\ dan\ SPJM\ yang\ patuh}{\sum\ Importir\ SPJK\ dan\ SPJM}$$

IKU Persentase Kepatuhan Importir merupakan IKU baru, yang di-cascade/diturunkan dari IKU Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang ditetapkan dengan target 80%. IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. Penghitungan IKU ini dilaksanakan oleh Direktorat IKC yang disampaikan ke KPPBC setiap tiga bulan sekali (triwulan). Realisasi Kepatuhan Importir Tahun 2021 adalah 88,63% sehingga capaiannya sebesar 109,42% (hijau).

Berikut adalah rincian penghitungan capaian IKU Kepatuhan Importir:

Tabel 3. 12 tungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2021

| Komponen Kepatuhan            | Σ Importir yang patuh | Σ Importir | Persentase |
|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| Kepatuhan penyerahan hardcopy | 1514                  | 1654       | 91,54%     |
| Kepatuhan penyerahan PKB      | 562                   | 1628       | 34,52%     |
| Kepatuhan penyerahan DNP      | 749                   | 964        | 77,70%     |

| Capaian IKU Tahun 2021 |      |      |        |
|------------------------|------|------|--------|
| Kepatuhan Importir     | 1466 | 1654 | 88,63% |

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan penyerahan *hardcopy*, yaitu 91,54%. Hal tersebut dikarenakan importir akan terblokir secara sistem (Ceisa) terhadap pelayanan berikutnya apabila terlambat menyerahkan *hardcopy*.

Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan PKB, yaitu 34,52%. Hal tersebut terjadi dikarenakan importir melalui pengurus barangnya saat melakukan penyerahan dokumen PKB belum melengkapi dengan kesiapan kontainer pada *Container Yard* di TPKS, sehingga belum bisa dilakukan perekaman. Untuk meminimalisir hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang membawahi Impor telah menghimbau kepada importir untuk memastikan kelengkapan dokumen saat akan menyerahkan PKB. Juga telah dilakukan pengecekan dokumen PKB melalui aplikasi Ceisa dan *Webacces* TPKS.

Untuk komponen kepatuhan penyerahan DNP juga belum terlalu baik, yaitu 77,70%. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi atau *reward* kepada pengguna jasa yang patuh atau tidak patuh menyerahkan DNP. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah menghimbau kepada pengguna jasa agar segera menyampaikan DNP secara tepat waktu. Untuk rencana aksi ke depan dapat melaksanakan monitoring DNP oleh PFPD dan melaksanakan sosialisasi tentang syarat-syarat DNP guna penetapan Nilai Pabean.

### 5a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Piutang bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);

dikurangi dengan

- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Belum Jatuh Tempo\*;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Keberatan;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Banding; serta

- e) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan umur lebih dari 3 Tahun
- f) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL;
- g) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- h) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi;

(\*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2021 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2021)

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

*Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan*

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\text{Jumlah penyelesaian piutang lancar}}{\text{Jumlah piutang lancar}} \times 100\%$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 94%. Data capaian diperoleh dari Kertas Kerja Piutang sesuai dengan PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP), dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Berikut ini merupakan data Piutang KPPBC TMP Tanjung Emas 1 Januari s.d. 31 Desember 2021:

*Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan*

| PRESENTASE PENYELESAIAN PIUTANG BEA DAN CUKAI                                                                                                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TARGET IKU:                                                                                                                                     | 94%               | REALISASI IKU:    | 99,05%            |
| <b>Jumlah Penyelesaian Piutang:</b>                                                                                                             |                   |                   |                   |
| a. Jumlah Mutasi Piutang                                                                                                                        |                   | 1.308.566.465.942 |                   |
| Dikurangi                                                                                                                                       |                   |                   |                   |
| b. Jumlah Mutasi Piutang Macet                                                                                                                  |                   | 802.689.000       | 1.307.763.776.942 |
| <b>Jumlah Piutang:</b>                                                                                                                          |                   |                   |                   |
| a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 (Saldo Awal), ditambah                                                                              |                   | 71.974.716.668    |                   |
| b. Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);                                              |                   | 1.290.552.392.942 | 1.362.527.109.610 |
| Dikurangi                                                                                                                                       |                   |                   |                   |
| a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Belum Jatuh Tempo                                                                     |                   | 5.835.794.000     |                   |
| b. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL                                                     |                   | 609.814.163       |                   |
| c. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan / tidak memiliki harta kekayaan lagi |                   | 35.708.632.437    | 42.154.240.600    |
|                                                                                                                                                 |                   |                   | 1.320.372.869.010 |
| Jumlah Penyelesaian Piutang:                                                                                                                    | 1.307.763.776.942 | x 100% =          | 99,05%            |
| Jumlah Piutang:                                                                                                                                 | 1.320.372.869.010 |                   |                   |

Piutang outstanding dengan status Belum Jatuh Tempo, Keberatan dan Banding dikeluarkan dari perhitungan karena kewenangan penagihan DJBC belum muncul. Piutang outstanding dengan status SP3N, WP Pailit, dan WP Tidak Ditemukan serta Piutang outstanding dengan umur lebih dari 3 Tahun dikeluarkan dari perhitungan karena termasuk kategori Piutang Macet sehingga sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian, persentase penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2021 yaitu 99,05% (hijau) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94%.

Dalam upaya mencapai target penyelesaian piutang terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Pembayaran tagihan melebihi jatuh tempo;
- b. Wajib bayar tidak dapat dihubungi;
- c. Wajib bayar mengalami kesulitan keuangan.

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring terhadap status dokumen piutang secara berkala;
- b. Apabila importir tidak dapat dihubungi maka melakukan pendekatan kepada PPJK.
- c. Memberikan keringanan kepada wajib bayar yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar tagihan dengan pengajuan penundaan pembayaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

Bahwa pada tahun 2021, telah dilakukan extra effort upaya penagihan terhadap piutang outstanding dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Guna Utama Textile  
Dilakukan upaya pendekatan persuasif terhadap penanggung jawab perusahaan untuk melakukan pembayaran secara bertahap dengan melakukan penyitaan/penahanan terhadap 3 (tiga) sertifikat atas asset tidak bergerak berupa tanah, sehingga PT. Guna Utama Textile berhasil melunasi piutang macet sejak tahun 2011 dengan total nilai tagihan sebesar Rp 213.754.000,00
- b. PT. Sentosa Makmur Jaya  
Dilakukan pelunasan piutang sebesar Rp 585.935.000,00 melalui penjualan obyek sita berupa tanah dan bangunan Ruko diatasnya secara mandiri oleh pemilik asset dan menyetorkan hasil penjualan Ruko tersebut ke kas negara.
- c. PT. John's Gloves Factory  
Telah dilakukan konfirmasi tagihan PT. John's Gloves terhadap piutang tahun 1995 dengan nilai tagihan sebesar Rp 317.904.683,00 dan diperoleh surat pembatalan tagihan dimaksud melalui Nota Dinas Direktur Verifikasi nomor ND-666/BC.7/1996 tanggal 1 Agustus 1996 hal Tindak Lanjut Hasil Post Audit pada PT. John's Gloves Factory Periode Pemeriksaan Ulang 01 Januari 1994 s/d 31 Mei 1995 dan Periode Pemeriksaan 01 Juni 1995 s/d 22 Mei 1996.
- d. PT. Esham Dima Mandiri  
Telah dilakukan konfirmasi tagihan terhadap PT. Esham Dima Mandiri terhadap piutang tahun 2010 dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.800.000,00 dan diperoleh bukti pelunasan berupa bukti transfer dengan NTPN 0214000112151413 tanggal 14 Oktober 2010.

## Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continuously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja.

### 6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024.

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

#### 1. Kualitas pelaksanaan kinerja

Kualitas diukur dengan:

- a. Membandingkan antara Indikator Kinerja (IKU) organisasi yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) dengan IKU yang dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.
- b. Membandingkan antara IKU organisasi pada *internal process* dan *learning & growth perspective* yang terdapat program kerjanya dengan seluruh IKU organisasi pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.
  - IKU organisasi pada *customer* dan *stakeholder perspective* dapat dimasukkan ke dalam perhitungan apabila terdapat program kerja yang berkaitan secara langsung.
  - IKU maupun program kerja diukur berdasarkan informasi yang dituangkan ke dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.

#### 2. Penyelesaian program kerja pada tahun berjalan

Program kerja merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian IKU organisasi dan dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja. Penyelesaian program kerja adalah rata-rata penyelesaian dari seluruh program kerja yang telah direalisasikan.

Terhadap program kerja yang terdiri dari beberapa tahapan, penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk persentase (%) yang ditentukan secara proporsional oleh tiap-tiap unit kerja dengan total persentase penyelesaian adalah 100%.

### 3. Kesesuaian peruntukan anggaran untuk tiap-tiap program kerja

Kesesuaian diukur dengan membandingkan program kerja yang anggarannya telah tersedia dengan peruntukan yang tepat dengan seluruh program kerja yang penyelesaiannya membutuhkan anggaran.

Tujuan IKU ini adalah meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan satuan kerja di lingkungan DJBC dalam mendukung penganggaran berbasis kinerja. Realisasi IKU ini adalah 93,79% dari target sebesar 70% sehingga capaiannya sebesar 120% (hijau).

Adapun perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Kualitas pelaksanaan kinerja (bobot 35%)</b><br>$\frac{\text{IKU organisasi dalam KK yang tercantum dalam matriks}}{\text{IKU dalam matriks}} + \frac{\text{IKU organisasi yang didukung program kerja*}}{\text{IKU dalam matriks}}$ $\times 100\%$ <p>*) Terhadap IKU pada <i>internal process</i> dan <i>learning &amp; growth perspective</i>.<br/>IKU pada <i>customer</i> dan <i>stakeholder perspective</i> (opsional).</p> |
| <b>2. Penyelesaian program kerja pada tahun berjalan (bobot 30%)</b><br>$\frac{\text{Persentase penyelesaian seluruh program kerja}}{\text{Program Kerja}}$                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Kesesuaian peruntukan anggaran untuk tiap-tiap program kerja (bobot 35%)</b><br>$\frac{\text{Program kerja dengan peruntukan anggaran yang sesuai}}{\text{Program kerja dalam matriks}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Realisasi IKU:</b><br>$(\text{Realisasi 1} \times 35\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 35\%)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai salah satu kantor vertikal hanya mendukung 3 (tiga) dari 4 (empat) tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena adanya *redesign* penganggaran yang baru, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Tiga tujuan tersebut dijabarkan dalam program kerja dengan beberapa strategi mengacu pada strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kombinasi program-program kerja inilah yang akan membentuk Kertas Kerja. Beberapa program kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta merupakan program yang mengacu pada peran aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan

D.I.Yogyakarta nomor KEP-341/WBC.10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024. Bahwa program kerja pada Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) adalah program kerja yang bersifat program kerja prioritas (*project*) dan tidak *business as usual*. Terdapat 68 program kerja yang perlu untuk dilaksanakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

Terkait penyelesaian program kerja DPS tahun 2021 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

- (a) belum masuk periode pelaksanaan program kerja;
- (b) belum terdapat saldo dan belum dinyatakan tuntas;
- (c) belum semua Bagian, Bidang, dan KPPBC menyelesaikan program kerja yang didistribusikan ke beberapa unit kerja;
- (d) belum adanya kesepakatan terkait parameter output/capaian program kerja sehingga terjadi perbedaan/multitafsir di setiap unit kerja;
- (e) belum adanya timeline dan pendetailan penyelesaian terhadap program kerja multiyears/ tahun jamak/tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun.

## **Sasaran Strategis - 7 Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai**

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dari edukasi maupun komunikasi terkait *update* maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/workshop.

Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan, mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Adapun capaian sasaran strategis “Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai” pada tahun 2021 sebesar 113,02% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” dan IKU “Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai”.

### **7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi**

DJBC beserta seluruh unit kerja didalamnya sebagai institusi negara perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Kegiatan Sosialisasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) pada pelatihan/sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas dalam hal pemahaman substansi/materi. Variabel yang diukur adalah:

- Acara (bobot 20%),
- Materi (bobot 30%) dan
- Narasumber (bobot 50%).

Pada tahun 2021 KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan kegiatan sebanyak 24 kali. Adapun standardisasi kuesioner yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan indeks sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

| Indeks               | Keterangan     |
|----------------------|----------------|
| $0 \leq x < 40$      | Tidak efektif  |
| $40 \leq x < 60$     | Kurang efektif |
| $60 \leq x < 75$     | Cukup efektif  |
| $75 \leq x < 90$     | Efektif        |
| $90 \leq x \leq 100$ | Sangat efektif |

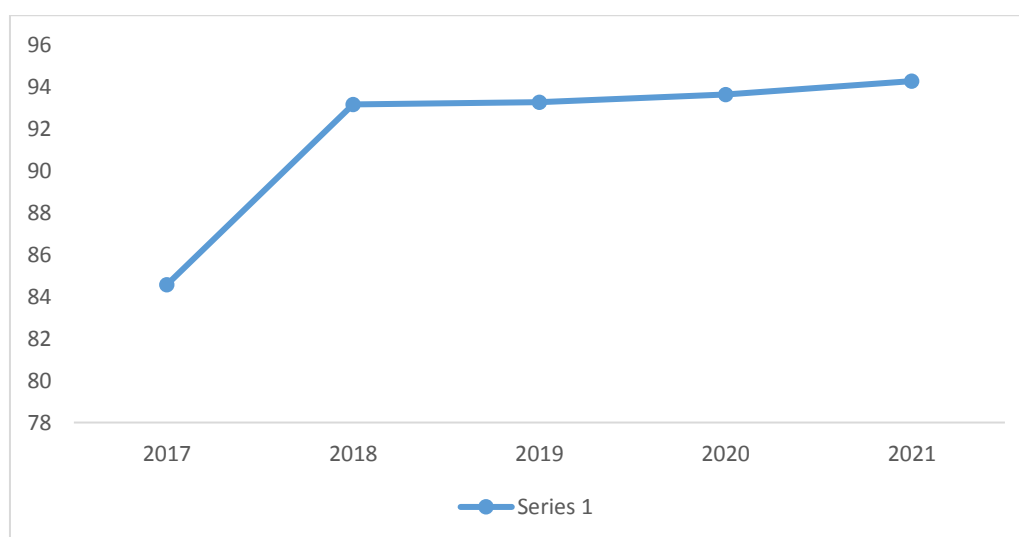
IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU ini adalah 84 (indeks 100), polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Edukasi. IKU ini di-*cascading* kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pada tahun 2021, capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 94,26 (kategori “sangat efektif”) sehingga indeks capaiannya adalah 112,21% (hijau).

Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Pada Grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan

dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

Meskipun secara umum capaian IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2021. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Belum meratanya informasi di masyarakat terkait dengan peranan DJBC dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- Pandemi Covid-19 sepanjang Tahun 2021 menjadikan penyelenggaraan kegiatan dan sosialisasi secara langsung menjadi terbatas.
- Tantangan untuk selalu membuat acara menarik, sehingga peserta dapat memahami atas materi yang disampaikan.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Secara khusus mengemas kontribusi dan peran DJBC dalam penanganan pandemi COVID-19 diantaranya terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fasilitas dan kemudahan dari DJBC dalam penanganan COVID-19;
- Sosialisasi dan Edukasi dalam bentuk konten video maupun konten sosial media lebih digencarkan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas;
- Menjaga komunikasi dan edukasi tetap maksimal dengan meningkatkan media *relation* bersama media massa di Jawa Tengah
- Memberikan arahan cara mengisi kuisioner dengan benar, sehingga menghindari adanya kuesioner yang tidak valid.
- Mempermudah pengisian kuisioner menggunakan googleform sehingga tidak harus mencetak kertas untuk pengisian kuisioner.

## 7b-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanaan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanaan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah memenuhi standar waktu layanan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor tentang Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

*Formula 3. 8 Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai*

Capaian untuk setiap layanan dihitung dengan formula:

$$\left( \left( \frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left( \left( 1 + \left( 1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{rata} - \text{rata waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Catatan:

1. Capaian IKU maksimal 120%.

2. Apabila capaian parameter " $\Sigma$  dokumen tepat waktu/ $\Sigma$  Dokumen" kurang dari 100%, maka capaian maksimal IKU ini adalah 100%.

Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas nomor KEP-56/WBC.10/KPP.MP.01/2021 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor KEP-118/WBC.09/KPP.MP.01/2013 tentang Janji Layanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Keputusan tersebut berisi daftar jenis layanan, standar waktu pelayanan dan biaya layanan.

Untuk tahun 2021, KPPBC TMP Tanjung Emas masih memiliki 30 (tiga puluh) janji layanan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 16 Daftar Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021

| NO | JENIS LAYANAN                                                          | STANDAR WAKTU PELAYANAN | WAKTU MULAI                                                          | WAKTU SELESAI                                                                   | BIAYA LAYANAN        |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Penutupan Pos BC 1.1 dengan Menggunakan Dokumen BC 2.3                 | 5 menit                 | Mulai proses penutupan pos BC 1.1 pada Aplikasi CEISA                | SPPB-TPB yang telah diberi catatan penutupan pos BC 1.1 diserahkan kembali      | Tidak dipungut biaya |
| 2  | Perbaikan ( <i>Redress</i> ) Manifes Selain Perubahan <i>Consignee</i> | 90 menit                | Permohonan diterima dengan lengkap                                   | Data perbaikan BC 1.1 selesai direkam di Aplikasi CEISA                         | Tidak dipungut biaya |
| 3  | <i>Analyzing Point</i> Impor                                           | 15 menit                | Berkas diterima dengan lengkap                                       | Respons penjaluran diterbitkan                                                  | Tidak dipungut biaya |
| 4  | <i>Analyzing Point</i> Ekspor                                          | 15 menit                | Berkas diterima dengan lengkap                                       | Respons Persetujuan Ekspor diterbitkan                                          | Tidak dipungut biaya |
| 5  | Pemeriksaan Fisik Barang Impor (PIB) Jalur Merah                       | 2 jam                   | Pemeriksaan fisik selesai dilakukan                                  | LHP selesai direkam di Aplikasi CEISA                                           | Tidak dipungut biaya |
| 6  | Pemotongan Kuota Fasilitas Kepabeanan                                  | 30 menit                | Kartu Kendali dan Berkas diterima dengan lengkap dan benar           | Kartu Kendali yang telah selesai pemotongan kuota dan Berkas diserahkan kembali | Tidak dipungut biaya |
| 7  | Pemotongan Kuota Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)              | 30 menit                | Laporan Realisasi Impor dan Berkas diterima dengan lengkap dan benar | Laporan Realisasi Impor yang telah diparaf dan Berkas diserahkan kembali        | Tidak dipungut biaya |
| 8  | Pemberian Izin Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor (Reimpor)      | 2 hari                  | Permohonan diterima dengan lengkap dan benar                         | Keputusan pemberian izin reimpor diterbitkan                                    | Tidak dipungut biaya |
| 9  | Pemberian Izin Impor Sementara                                         | 2 hari                  | Permohonan diterima dengan lengkap dan benar                         | Keputusan pemberian izin impor sementara diterbitkan                            | Tidak dipungut biaya |

| NO | JENIS LAYANAN                                                                             | STANDAR WAKTU PELAYANAN                      | WAKTU MULAI                                                                           | WAKTU SELESAI                                                                                           | BIAYA LAYANAN        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10 | Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA | 2 hari                                       | Permohonan diterima dengan lengkap dan benar                                          | BCF 2.6 A diterbitkan                                                                                   | Tidak dipungut biaya |
| 11 | Pemberian Izin Penimbunan Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir  | 3 hari                                       | Permohonan diterima dengan lengkap dan benar                                          | Surat Persetujuan Penimbunan Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir diterbitkan | Tidak dipungut biaya |
| 12 | Pengembalian Barang Contoh                                                                | 1 hari                                       | Permohonan diterima dengan lengkap                                                    | Barang contoh diserahkan                                                                                | Tidak dipungut biaya |
| 13 | Pemberian Izin Impor dengan Fasilitas <i>ATA-Carnet</i>                                   | 1 hari                                       | Permohonan diterima dengan lengkap dan benar                                          | SPPB diterbitkan                                                                                        | Tidak dipungut biaya |
| 14 | Pembatalan BCF 1.5 (Status Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai)                         | 1 hari                                       | Permohonan diterima dengan lengkap                                                    | Persetujuan pembatalan BCF 1.5 diterbitkan                                                              | Tidak dipungut biaya |
| 15 | Impor Barang yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera ( <i>Rush Handling</i> )         | 2 jam                                        | Berkas diterima dengan lengkap                                                        | SPPB diterbitkan                                                                                        | Tidak dipungut biaya |
| 16 | Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang                         | 5 menit (jalur hijau)<br>2 jam (jalur merah) | <i>Customs Declaration</i> diterima                                                   | Persetujuan pengeluaran barang                                                                          | Tidak dipungut biaya |
| 17 | Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)                                                  | 3 hari                                       | Permohonan diterima dengan lengkap dan barang siap untuk dilakukan pemeriksaan fisik  | SPPB diterbitkan                                                                                        | Tidak dipungut biaya |
| 18 | Impor Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos                                            | 2 hari                                       | Barang Kiriman (EMS dan PPLN) diterima dari Kantor Pos                                | Respons SPPBMCP/NPD/SPBL/Respons lain diterbitkan                                                       | Tidak dipungut biaya |
| 19 | Impor Barang Kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT)                                | 2 hari                                       | Barang Kiriman diterima dari PJT                                                      | Respons SPPBMCP/NPD/SPBL/Respons lain diterbitkan                                                       | Tidak dipungut biaya |
| 20 | Pembatalan PEB                                                                            | 1 hari                                       | Permohonan diterima dengan lengkap dan setelah mendapat konfirmasi dari seksi terkait | Pembatalan PEB disetujui pada Aplikasi CEISA                                                            | Tidak dipungut biaya |
| 21 | Pembetulan Data PEB                                                                       | 60 menit                                     | Mulai proses pembetulan data PEB                                                      | Respons Terima Pembetulan PEB                                                                           | Tidak dipungut biaya |

| NO | JENIS LAYANAN                                                                        | STANDAR WAKTU PELAYANAN | WAKTU MULAI                                               | WAKTU SELESAI                                                                      | BIAYA LAYANAN        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                      |                         | pada Aplikasi CEISA                                       | diterbitkan                                                                        |                      |
| 22 | Pemberian Izin Ekspor Barang yang Akan Diimpor Kembali (Ekspor Sementara)            | 2 hari                  | Permohonan diterima dengan lengkap                        | Keputusan pemberian izin Ekspor Sementara diterbitkan                              | Tidak dipungut biaya |
| 23 | Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Kuning                                                 | 2 hari                  | Berkas PIB diterima lengkap                               | Respons SPPB/SPTNP/NPBL/INP/ Konfirmasi/Respons lain diterbitkan                   | Tidak dipungut biaya |
| 24 | Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Merah                                                  | 2 hari                  | Pemeriksaan fisik selesai direkam di Aplikasi CEISA       | Respons SPPB/SPTNP/NPBL/INP/ Konfirmasi/Respons lain diterbitkan                   | Tidak dipungut biaya |
| 25 | Penerusan Permohonan Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai                  | 3 hari                  | Tanda terima permohonan keberatan diterbitkan             | Permohonan diteruskan ke Direktur Jenderal                                         | Tidak dipungut biaya |
| 26 | Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga                                | 27 hari                 | Berkas Permohonan Pengembalian diterima lengkap dan benar | Surat Keputusan Pengembalian diterbitkan                                           | Tidak dipungut biaya |
| 27 | Perubahan Data PIB                                                                   | 3 hari                  | Permohonan diterima dengan lengkap                        | Surat jawaban Bea dan Cukai diterbitkan atau permohonan diteruskan ke Kantor Pusat | Tidak dipungut biaya |
| 28 | Pembatalan PIB                                                                       | 3 hari                  | Permohonan diterima dengan lengkap                        | Surat jawaban Bea dan Cukai diterbitkan                                            | Tidak dipungut biaya |
| 29 | Layanan Informasi, Konsultasi dan Bimbingan Kepatuhan di Bidang Kepabeanan dan Cukai | 60 menit                | Permintaan layanan informasi diterima                     | Informasi diberikan                                                                | Tidak dipungut biaya |
| 30 | Penerbitan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) atas Impor Sementara                       | 2 hari                  | Berkas Jaminan diterima lengkap                           | Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) diterbitkan                                         | Tidak dipungut biaya |

IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) layanan unggulan. IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 100%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *high*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari laporan capaian janji layanan dari masing-masing unit penanggung jawab. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsi unitnya masing-masing.

Dari target IKU sebesar 100%, selama tahun 2021 tercapai sebesar 114,05% sehingga capaiannya adalah 114,05% (hijau).

Meskipun secara umum capaian IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2021. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. banyaknya volume pembetulan data PEB dan terjadinya sistem error.
- b. banyaknya volume pembatalan PEB selama tahun 2021 dengan jumlah enam kali lipat dibanding tahun 2020. Atas melonjaknya pembatalan PEB tersebut telah ditindaklanjuti dengan penambahan pegawai yang menangani pembatalan PEB.
- c. Pengguna jasa menyampaikan berkas namun tidak lengkap.
- d. Kesulitan konfirmasi kepada pengguna jasa terkait kelengkapan berkas.
- e. Pengguna jasa yang tertimpa musibah seperti banjir, menyampaikan kartu kendali dengan formatnya sendiri, terkadang ditemui ketidaksesuaian sisa kuota.
- f. Layanan MITA /AEO yang terkendala tidak bisa konsultasi secara langsung dan bimbingan kepatuhan dan kunjungan lapangan pandemi di 2021, sehingga dilaksanakan secara daring dengan para client MITA/AEO.
- g. Sering terjadi gangguan pada aplikasi CEISA.
- h. Pada pelayanan di bandara, saat proses pengisian BC 2.2 (*Customs Declaration*) bagi penumpang lebih lambat apabila terdapat penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris atau Indonesia.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan:

- a. Membuat check list kelengkapan dokumen.
- b. Meminta kontak pengguna jasa saat memasukkan berkas.
- c. Melakukan penelitian secara efektif dan efisien.
- d. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan terbaru, sehingga meningkat wawasan dan kepatuhan para pengguna jasa.
- e. Membuat aplikasi Bctemas.id sebagai inovasi dalam penerimaan dokumen.

## **Sasaran Strategis - 8 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif**

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis “Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif” pada tahun 2021 sebesar 111,91 % (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
2. Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

### **8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai**

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun. Pelaksanaan patroli

dan/atau operasi penindakan merupakan realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2021 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 20%)  
Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
  - b. Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 40%)
    - 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah Score patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
    - 2) Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan adalah sebagai berikut:
- Tabel 3. 17 Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan*
- | Score | Keterangan                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus       |
| 1.0   | Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus       |
| 0.25  | Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan |
| 0     | Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan                        |
- 3) Score pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP) dan/atau Berita Acara Penegahan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
  - 4) Pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net
  - c. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (bobot 40%)
    - 1) Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score tindak lanjut Berita Acara Penegahan dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan. Nilai maksimal pada Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah sebesar nilai capaian.
    - 2) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa :

*Tabel 3. 18 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran*

| No | Jenis Tindak Lanjut | Score | Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan |
|----|---------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 1  | Penyidikan TPPU     | 5     | SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU      |
| 2  | Penyidikan TPA      | 1,5   | SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)           |

|    |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Pembekuan/Pencabutan Izin                                   | 1,4 | Surat Keputusan Pembekuan, atau                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | Pembekuan/pencabutan NPPBKC                                 | 1,4 | Surat Keputusan Pembekuan, atau                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai        | 1,3 | SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai                         | 1,2 | Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)                                                                                                                                                                                           |
| 7  | Pemblokiran Akses Kepabeanan                                | 1,2 | Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Penyerahan Izin Lintas dari Instansi                        | 1   | SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait                                                            |
| 9  | Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean | 1   | SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), SPP (Surat Penetapan Pabean), SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), |
| 10 | Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang                     | 1   | Surat Rekomendasi Audit, atau                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Penyelesaian Administratif                                  | 1   | Dokumen administrasi, antara lain:                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Penetapan BMN                                               | 1   | Surat Keputusan Penetapan BMN                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Pelimpahan ke Instansi Terkait                              | 1   | Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Reekspor                                                    | 0,8 | Outward Manifest                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | Pembatalan Ekspor                                           | 0,6 | SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | Penetapan BDN                                               | 0,5 | Surat Keputusan Penetapan BDN                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang                             | 0,4 | Berita Acara Pemusnahan                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | Tidak ditemukan pelanggaran                                 | 0,1 | Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau                                                                                                                                                                                                |

Apabila terdapat 2 atau lebih tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.

- 3) Berita Acara Penegahan yang terbit setelah tanggal 15 Bulan Desember tahun berjalan, apabila tindak lanjutnya belum selesai di bulan tersebut, maka Berita Acara Penegahan

tersebut tidak diperhitungkan pada komponen Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan.

Tujuan dari IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai” untuk mengukur efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 9 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli dan/atau Operasi Penindakan}} \times 20\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}} \times 40\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL BA Penegahan}}{\Sigma \text{ BA Penegahan}} \times 40\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 70%. Data capaian diperoleh dari Laporan Masing-Masing Kantor Penerima Cascading dan Database Penindakan (penindakan.net), dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target:

- Kegiatan intelijen berupa pengumpulan dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi pelanggaran yang akurat.
- Update informasi mengenai aturan larangan dan pembatasan, sehingga sasaran penindakan dapat dipilih dengan tepat.
- tersedianya sumber daya manusia yang memahami tahapan dan administrasi penindakan.
- Ketersediaan DOKPPN untuk menunjang biaya-biaya yang belum dapat diakomodir dalam DIPA.
- Tersedianya tenaga penyidik untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, sehingga dapat mencapai nilai tindak lanjut penyelesaian yang lebih tinggi.
- Adanya komunikasi dan hubungan koordinasi yang cukup baik sehingga kegiatan pelimpahan perkara kepada instansi yang berwenang dapat berjalan dengan lancar.
- Adanya kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kejaksaan negeri kota semarang untuk dapat melaksanakan pemberkasan perkara dan penyerahan tersangka sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan dan mendapatkan P-21.

Dari target IKU sebesar 73%, pada tahun 2021 tercapai sebesar 94.62% sehingga indeks capaiannya adalah 120% (hijau).

## 8b-CP Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Patroli laut yang diperhitungkan adalah kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi, Patroli Laut Terpadu, Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO), Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO), Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien.

Persentase Efektivitas Patroli Laut diukur dari 4 Komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
  - i. Kegiatan patroli tersebut menghasilkan penegahan sebagaimana adanya informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
  - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat :
    - 1) kebutuhan SAR;
    - 2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
    - 3) kebutuhan lainnya yang mendesak;berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
  - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
  - iv. Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir iii, jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan

sarana pengangkut dan dibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal dalam satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan targeting.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 10 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

| $\Sigma$ Pelaksanaan Patroli Laut | $\times 65\% +$ | $\Sigma$ Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut | $\times 10\% +$ | $\Sigma$ Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan | $\times 10\% +$ | $\Sigma$ Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan Targeting | $\times 15\%$ |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $\Sigma$ Rencana Patroli Laut     |                 | $\Sigma$ Pelaksanaan Patroli Laut                                   |                 | $\Sigma$ Pelaksanaan Patroli Laut                              |                 | $\Sigma$ Pelaksanaan Patroli Laut                                        |               |

IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta* dengan target IKU ini adalah 71.5%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data Surat Perintah, Berita Acara Pemeriksaan (BA Periksa), Surat Bukti Penindakan (SBP), Berita Acara Penegahan (BA Tegah), Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) dan Nota Informasi NPP (NI-N). IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2021, KPPBC TMP Tanjung Emas merencanakan kegiatan patroli laut sebanyak 12 kali. SPP yang telah diterbitkan selama tahun 2021 sebanyak 13 dokumen dan dari jumlah tersebut seluruhnya melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut. Dari 13 kegiatan patroli, tidak menghasilkan penindakan. Capaian persentase efektivitasnya mencapai 74,23%, sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 71.5%. Realisasi kinerja persentase efektivitas pelaksanaan

patroli laut sebesar 103,82% (hijau) walaupun pada semester I tahun 2021 terdapat kendala mengingat adanya perbaikan Kapal dan penggantian mesin Kapal Patroli BC 1006 berupa 2 (dua) unit mesin tempel dengan merek Yamaha 200 HP per unit. Berikut ini rekapitulasi pelaksanaan patroli laut tahun 2021:

Tabel 3. 19 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021

| No | Bulan | Pelaksanaan Patroli Laut | Rencana Patroli Laut | Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut | Persentase Pelaksanaan Patroli Laut x 65% | Persentase Pemeriksaan Sarana Pengangkut x 10 % | Persentase Patroli Laut Yang Menghasilkan Penindakan x 10% | Persentase Penindakan Berdasarkan Targeting x 15 % | Capaian IKU s.d bulan |
|----|-------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Jan   | 0                        | 12                   | 0                                         | 0%                                        | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 0%                    |
| 2  | Feb   | 0                        |                      | 0                                         | 0%                                        | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 0%                    |
| 3  | Mar   | 0                        |                      | 0                                         | 0%                                        | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 0%                    |
| 4  | April | 0                        |                      | 0                                         | 0%                                        | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 0%                    |
| 5  | Mei   | 0                        |                      | 0                                         | 0%                                        | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 0%                    |
| 6  | Jun   | 4                        |                      | 4                                         | 21,67%                                    | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 31,67%                |
| 7  | Jul   | 0                        |                      | 0                                         | 21,67%                                    | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 31,67%                |
| 8  | Agus  | 4                        |                      | 4                                         | 43,34%                                    | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 53,34%                |
| 9  | Sept  | 2                        |                      | 2                                         | 54,167%                                   | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 64,17%                |
| 10 | Okt   | 1                        |                      | 1                                         | 59,58%                                    | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 69,58%                |
| 11 | Nov   | 1                        |                      | 1                                         | 65%                                       | 10%                                             | -                                                          | -                                                  | 75%                   |
| 12 | Des   | 1                        |                      | 1                                         | 65%                                       | 9,23%                                           | -                                                          | -                                                  | 74,23%                |

### Sasaran Strategis - 9 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Capaian Sasaran Strategis Pengendalian Mutu yang optimal pada tahun 2021 sebesar 110,80% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional
2. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

## 9a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;
2. Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) selain audit terhadap Laporan Keuangan;
3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima ;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Terdapat empat kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian yaitu :

Tabel 3. 20 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF

| No | Capaian | Kriteria Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                              | APF                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 0%      | Rekomendasi belum ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                   | Itjen, BPKP, BPK-RI |
| 2  | 70%     | Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker                                                                                                                    | Itjen, BPKP, BPK-RI |
| 3  | 82%     | Tindak lanjut yang telah mendapat penilaian terakhir pada periode tahun berjalan oleh BPK RI yang dinyatakan belum tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali oleh unit kerja terkait serta berdasarkan analisis Direktorat Kepatuhan Internal dapat diusulkan tuntas | BPK-RI              |
| 4  | 100%    | Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF                                                                                                                                                                                                    | Itjen, BPKP, BPK-RI |

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP :

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 11 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

$$\begin{aligned}
 & (70\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) \\
 & + (82\% \times \Sigma \text{rekomendasi BPK yang diusulkan tuntas}) \\
 & + (100\% \times \Sigma \text{rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}) \\
 & \hline
 & \text{Jumlah Saldo Rekomendasi APF tahun berjalan}
 \end{aligned}$$

IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta* dengan target IKU ini adalah 82%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada APF, Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada Direktorat Kepatuhan Internal, Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut dari APF, Berita Acara pembahasan Tindak Lanjut, modul team central. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2021, tidak terdapat saldo awal rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang harus ditindaklanjuti oleh KPPBC TMP Tanjung Emas. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah N/A.

## 9b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

### 1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

**Pengaduan masyarakat** adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan KEP-154/BC/2012.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2021 ditambah saldo pengaduan tahun 2020 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2021 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2021.

Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila :

- a. Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);
- b. Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila :

- a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

### 2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau

- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.
- d. Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

- a. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh UKI.
- b. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

### 3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

#### A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 940/KMK.09/2017.

#### B. Pemantauan Kode Etik

kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-864/BC.08/2020

#### C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

**D. Monitoring PPITA (ND-44/BC.08/2020)**

Kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPITA yang kemudian diambil tindakan antisipatif dan korektif yang bertujuan agar pelaksanaan PPITA pada Unit Kepatuhan (UKI) vertikal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring PPITA dilakukan oleh UKI Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal, terhadap pelaksanaan PPITA UKI dibawahnya pada saat penyusunan Laporan Akhir Triwulanan.

**E. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-864/BC.08/2020)**

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

**F. Fraud Risk Scenario (FRS) (PER Nomor 6/IJ/2019)**

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

**G. Evaluasi PPI (ND-44/BC.08/2020)**

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
2. Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

**H. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)**

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

**I. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)**

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Tabel 3. 21 Kegiatan Penjaminan Kualitas

| No | Kegiatan Penjaminan Kualitas | Waktu Pelaksanaan                                               | Jenis Temuan                | Cut-off Rekomendasi                                                                 | Pemberi Approval TL Rekomendasi Memadai |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | EPITE                        | Paling Lambat Bulan Oktober                                     | Temuan EPITE                | Paling Lambat Bulan Oktober                                                         | UKI tiap satker                         |
| 2  | Pemantauan Kode Etik         | Paling Lambat Bulan Oktober                                     | Temuan Pemantauan Kode Etik | Paling Lambat Bulan Oktober                                                         | UKI tiap satker                         |
| 3  | PPITA                        | Bulanan (4 HK setelah akhir periode)                            | LHPPU, LTS, LTBF            | Paling Lambat Bulan Oktober                                                         | UKI tiap satker                         |
| 4  | Monitoring PPITA             | Triwulanan                                                      | Temuan Monitoring PPITA     | Temuan s.d. monitoring LAT III                                                      | UKI yang melakukan monitoring           |
| 5  | PPU Tambahan                 | Sesuai rencana kerja UKI masing-masing                          | LHPPU, LTS, LTBF            | Paling Lambat Bulan Oktober                                                         | UKI tiap satker                         |
| 6  | FRS                          | Semesteran                                                      | LHPIF, LTS, LTBF            | Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)                         | Dit. KI                                 |
| 7  | Evaluasi PPI                 | Sesuai agenda UKI masing-masing                                 | Temuan Evaluasi             | Paling Lambat Bulan Oktober                                                         | UKI yang melakukan Evaluasi             |
| 8  | PIPK PUTIK                   | Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian) | Temuan PUTIK                | Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian | Dit. KI                                 |
| 9  | PIPK Proses/ Akun            | Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian) | Temuan PUTIK                | Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian | Dit. KI                                 |

#### 4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

1. Evaluasi Kinerja Sistem (System Performance Evaluation)
2. Evaluasi Kinerja Strategis (Strategic Performance Evaluation).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian

evaluee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima). Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluee telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.

## 5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi : dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat :
  - 1) Surat Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
  - 2) Surat penerusan usulan penjatuan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
  - 1) Surat Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
  - 2) Surat penerusan usulan penjatuan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa : lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Berdasarkan hal tersebut, Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

*Formula 3. 12 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal*

### Formula:

#### 1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$+ \frac{\text{Pengaduan operasional selesai ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan operasional yang diterima}} \times 75\% + \frac{\text{Pengaduan non operasional selesai ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan non operasional yang diterima}} \times 25\%$$

Apabila hanya terdapat salah satu jenis pengaduan yang diterima maka bobot persentase menjadi 100%

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)</b>                                                                                                                                                                                                             |
| $\frac{(0,8 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti} + (0,2 \times \text{rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai}))}{\text{Rekomendasi yang disampaikan}}$                                                                                              |
| <b>3. Penjaminan Kualitas (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| $\frac{\sum(\text{Rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti})}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$                                                                                                                                     |
| <b>4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| $\frac{0,75 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti} + 0,25 \times \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluee}}{\text{Rekomenadasi yang disampaikan}}$                                                                                       |
| <b>5. Investigasi Internal (E)</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| $(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI} + 0,5 \times \% \text{ jangka waktu tindak lanjut}) +$<br>$(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI} + 0,5 \times \% \text{ jangka waktu tindak lanjut}) / 2$             |
| <b>Realisasi capaian IKU:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| $A+B+C+D+(E)n$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3. |

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 90,25%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Adapun perhitungan capaian IKU pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Perhitungan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

| No.              | Komponen                                                            | Realisasi   | Keterangan                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 1.               | <b>A. Pengaduan Masyarakat</b>                                      | <b>N/A</b>  | Tidak Terdapat Pengaduan melalui SIPUMA |
|                  | $\sum$ Pengaduan operasional selesai ditindaklanjuti                | -           |                                         |
|                  | $\sum$ Pengaduan operasional yang diterima                          | -           |                                         |
| 2.               | <b>B. PKPT</b>                                                      | <b>100%</b> |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi yang ditindaklanjuti                             | 14          |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai                   | 14          |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi yang disampaikan                                 | 14          |                                         |
| 3.               | <b>C. Penjaminan Kualitas</b>                                       | <b>100%</b> |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti | 11          |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi yang disampaikan                                 | 11          |                                         |
| 4.               | <b>D. Evaluasi Pengelolaan Kinerja</b>                              | <b>100%</b> |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi yang ditindaklanjuti                             | 4           |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi yang dinyatakan berkualitas                      | 4           |                                         |
|                  | $\sum$ Rekomendasi yang disampaikan                                 | 4           |                                         |
| 5.               | <b>E. Investigasi Internal</b>                                      | <b>N/A</b>  | Tidak Terdapat Investigasi Internal     |
|                  | % Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi                              | -           |                                         |
|                  | % Jangka waktu tindak lanjut                                        | -           |                                         |
| <b>Rata-rata</b> |                                                                     | <b>100%</b> |                                         |

Dari target IKU sebesar 90,25%, pada tahun 2021 tercapai sebesar 100% sehingga indeks capaiannya adalah 110,80 % (hijau).

## **Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi**

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi. Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompeten pada tahun 2021 sebesar 114,41% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 IKU, yaitu :

- 1) Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
- 2) Persentase efektivitas manajemen organisasi
- 3) Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan

### **10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai**

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

#### **a. Efektivitas kegiatan PKP**

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

#### **b. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan**

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti assessment pada tahun berjalan. Data terkait akan disediakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Terhadap pejabat yang akan memasuki BUP, dikecualikan dari perhitungan realisasi IKU.

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dihitung sebagai berikut:

Formula 3. 13 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

#### 1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

#### 2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural telah mengikuti assessment}} \times 100\%$$

**Realisasi IKU:**

$$(\text{Realisasi 1} \times 40\%) + (\text{Realisasi 2} \times 60\%)$$

\*Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat satu komponen yang memiliki realisasi, maka bobot realisasi menjadi 100% atas komponen tersebut.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading*, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. IKU ini diturunkan kepada Kepala Subbagian Umum. Iku ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC.

Dari target IKU sebesar 75%, pada tahun 2021 tercapai sebesar 97,87% sehingga berdasarkan indeks capaiannya adalah 120% (hijau).

### 10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi merupakan gabungan dari 2 IKU, yaitu :

#### a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. IKU ini diukur dengan menggunakan 2 komponen, yaitu :

##### 1) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (bobot 40%)

Unsur penilaian pelaksanaan DKO adalah sebagai berikut :

- a) Kehadiran pimpinan unit (10%)
  - b) Surat undangan (5%)
  - c) Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
  - d) Absensi peserta rapat (5%)
  - e) Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
  - f) Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
  - g) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)
- 2) Tindak Lanjut Arahan Dialog Kinerja Organisasi ( bobot 60%)
- Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.
- Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.
- Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.
- Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dihitung sebagai berikut:

*Formula 3. 14 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi*

$$(40\% \times \text{Pelaksanaan DKO}) + (60\% \times (\sum \text{Arahan Finished} / \sum \text{Arahan}))$$

Hasil penghitungan Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021, realisasinya adalah sebesar 100% (hijau).

Tercapainya target kinerja persentase efektivitas pelaksanaan DKO pada tahun 2021 didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin setiap bulannya.
2. Administrasi DKO yang selalu dibuat oleh Seksi Kepatuhan Internal dan rekomendasi hasil rapat selalu disampaikan kepada unit terkait.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap rekomendasi hasil DKO agar selesai ditindaklanjuti.

#### **b. Efektifitas implementasi manajemen risiko**

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Tingkat kematangan / kemandirian penerapan manajemen risiko (TKPMR) adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TKPMR berfungsi menilai kualitas

penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun untuk mengukur IKU Efektifitas implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Formula 3. 15 Efektifitas implementasi manajemen risiko

| Formula Unit Eselon II dan III di lingkungan DJBC :                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1</b>                                                                                                  | $\text{pelaksanaan rapat MR} = \left( \frac{\sum \text{nilai pelaksanaan rapat MR}}{5} \right) \times 100\%$                                                      |
| <b>A.2</b>                                                                                                  | $\text{Penyampaian Laporan tepat waktu} = \left( \frac{\text{Rata-rata indeks penyampaian laporan MR}}{4} \right) \times 100\%$                                   |
| <b>A.3</b>                                                                                                  | $\% \text{ Realisasi mitigasi} = \left( \frac{\sum \text{realisasi mitigasi risiko yang dijalankan oleh UPR}}{\sum \text{Rencana Mitigasi}} \right) \times 100\%$ |
| <b>B.</b>                                                                                                   | $\text{Review MR} = \text{Nilai Capaian TKPMR oleh Itjen atau nilai TkPMR oleh UKMR}$                                                                             |
| $\text{IKU Efektivitas Implementasi MR} = 15\% (\sum A1) + 15\% (\sum A2) + 50\% (\sum A3) + 20\% (\sum B)$ |                                                                                                                                                                   |

Berdasar hal tersebut, realisasi IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 23 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi

| No                                                              | Unsur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisasi     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>                                                       | <b>IKU Efektivitas Implementasi MR</b><br>a) Pelaksanaan Rapat MR : 5/5 *15% = 15%<br>b) Penyampaian Laporan Tepat Waktu: 4/4 *15% = 15%<br>c) Persentase Realisasi Mitigasi Risiko:<br>$[(100+100+100+100+100+100)/6] * 50\% = 50\%$<br>d) TKPMR (Kemandirian): = 96,31*20%= 19,26%<br>Realisasi IKU = 15% +15%+50%+19,26% = 99,26% | 99,26%        |
| <b>2.</b>                                                       | <b>Persentase efektivitas dialog kinerja organisasi</b><br>a) Pelaksanaan DKO= 100%<br>b) Tindak lanjut arahan= (46/46)*100%= 100%<br>Perhitungan (40% x 100%) + (60% x 100%)= 100%                                                                                                                                                  | 100%          |
| <b>Perhitungan Realisasi IKU = (99,26% + 100%) / 2 = 99,63%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>99,63%</b> |

#### 10c-N Tingkat Efektivitas Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan

feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
2. feedback peserta yang terdiri dari *content*, *delivery*, dan *contribution*.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan
2. kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (*feedback*) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);
  - Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
  - Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
  - Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
  - Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
  - Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
  - Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Tabel 3. 24 Rata-Rata Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD

| No | Nilai/Angka          | Interpretasi   |
|----|----------------------|----------------|
| 1  | $90 \leq x \leq 100$ | Sangat Efektif |
| 2  | $80 \leq x \leq 89$  | Efektif        |
| 3  | $70 \leq x \leq 79$  | Cukup Efektif  |
| 4  | $60 \leq x \leq 69$  | Kurang efektif |
| 5  | $< 60$               | Tidak Efektif  |

IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan target IKU 90%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, tingkat validitas *proxy*, dan jenis konsolidasi periode data menggunakan *average*. Capaian IKU diperoleh dari Aplikasi *e-performance* dan Hasil Kuesioner. IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan *focus*

group discussion terkait kebijakan di Kementerian Keuangan. Adapun realisasi IKU Tingkat Efektivitas Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 25 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD

| No                   | Periode     | Tema                                      | Nilai |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|
| 1                    | Periode I   | Kemenkeu Giat, Rakyat Sehat, Ekonomi Kuat | 96,50 |
| 2                    | Periode II  | Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya        | 95,90 |
| 3                    | Periode III | Menuju Kemenkeu Government 4.0            | 96,80 |
| 4                    | Periode IV  | Kemenkeu Bersinergi Membangun Negeri      | 97,40 |
| Realisasi Tahun 2021 |             |                                           | 96,65 |

Berdasar tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan Sangat Efektif. Adapun realisasi tahunannya adalah 96,65 dengan capaian IKU sebesar 107,39% (hijau) dari target 90.

## Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis(BIA).

Capaian sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada tahun 2021 sebesar 113,96% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.

### 11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

#### 1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA, serta
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Persyaratan PC untuk Join Domain :

- Perangkat yang digunakan merupakan Barang Milik Negara.

- Operating System (OS) original berlisensi Microsoft Windows Profesional Series (minimal Microsoft Windows 7) sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Terhubung ke Jaringan Kemenkeu.

## 2. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik software maupun hardware untuk Personal Computer(PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi :

- Software : antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (software berlisensi)
- Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (idle/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
- Jaringan : Tersedia koneksi jaringan (internet/LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 MBps.

## 3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 26 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA

| No | List Layanan Standar DIKC | Waktu<br>wk. rekam - Selesai | DIKC | Kantor |
|----|---------------------------|------------------------------|------|--------|
| 1  | Send/Kirim Ulang Respon   | 2 jam                        | ✓    | ✓      |
| 2  | Billing                   | Cek Status Billing           | ✓    | ✓      |
|    |                           | Cek/Rekon NTPN               | ✓    | *      |
| 3  | Respon NSW                | 4 jam                        | ✓    | *      |
| 4  | Cek/Create Respon         | 3 jam                        | ✓    | *      |
| 5  | Perekaman Inet Number     | 60 menit                     | ✓    | ✓      |
| 6  | Cek/Proses Aktivasi Modul | 3 jam                        | ✓    | ✓      |

Keterangan : \* Diteruskan ke Direktorat IKC

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 70%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Data pelaksanaan join domain, Data pengadaan PC pada kantor terkait, Data pelaksanaan sosialisasi keamanan TIK, Data Komputer pada Hanggar, dan Aplikasi pencatatan tiket permasalahan. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Pengolah Data dan Administrasi Dokumen. IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeaan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Formula 3. 16 Formula Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK

|                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>(Capaian I x 30%) + (Capaian II x 35%) + (Capaian III x 35%)</b>                                                     |       |
| <b>CAPAIAN I (30%)</b>                                                                                                  |       |
| $\frac{\sum PC \text{ yang telah join domain}}{\sum PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain}}$                  | x 50% |
| +                                                                                                                       |       |
| $\frac{\sum \text{Pembelian PC yang sesuai syarat join domain}}{\sum \text{Pengadaan PC}}$                              | x 20% |
| +                                                                                                                       |       |
| $\frac{\sum \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP}}{\sum PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}$ | x 15% |
| +                                                                                                                       |       |
| $\frac{\sum PC \text{ yang terdaftar pada satker}}{\sum PC \text{ yang terdaftar pada satker}}$                         | x 15% |
| <b>CAPAIAN II (35%)</b>                                                                                                 |       |
| $\frac{\sum PC \text{ yang terpasang Software}}{\sum PC \text{ di Hanggar}}$                                            | x 40% |
| +                                                                                                                       |       |
| $\frac{\sum PC \text{ yang utilitasnya (idle) < 50\%}}{\sum PC \text{ di Hanggar}}$                                     | x 45% |
| +                                                                                                                       |       |
| $\frac{\sum PC \text{ yang terkoneksi jaringan DJBC}}{\sum PC \text{ di Hanggar}}$                                      | x 15% |
| <b>CAPAIAN III (35%)</b>                                                                                                |       |
| $\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Layanan yang diajukan}}$                                        |       |

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanaan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. IKU ini merupakan IKU cascading peta dengan target 25% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 55% pada triwulan III, 70% pada triwulan IV, polarisasi maximize, dan tingkat kendali moderate

Dari target IKU sebesar (70%), selama tahun 2021 tercapai sebesar (79%) sehingga capaiannya adalah 112,85% (hijau). Capaian IKU ini selalu stabil dari tahun pertama dijadikan IKU hingga tahun 2021.

Capaian IKU ini sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2021. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Tidak semua PC menggunakan OS Windows PRO Original sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Join Domain.
- Tidak memungkinkan untuk melakukan install aplikasi pendukung tambahan pada PC yang telah dilakukan Join Domain padahal hal tersebut dibutuhkan mengingat terdapat perbedaan tingkat kompleksitas pekerjaan pegawai
- Kesulitan dalam melakukan penghitungan PC yang utilitasnya idle karena harus melakukan pengecekan perangkat satu persatu
- Tingkat kendali waktu capaian III lemah dikarenakan data penghitungan formula capaian III diambil dari data layanan TIK pada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, seksi PDAD telah melakukan:

- Melakukan koordinasi di subbagian umum mengenai pengadaan OS Windows Pro Original untuk masing-masing PC.
- Melakukan eskalasi melalui media komunikasi Whatsapp dan Telegram atas tiket yang telah dilaporkan ke IKC yang belum mendapatkan jawaban

## **Sasaran Strategis - 12      Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel**

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2021 sebesar 100,62% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

### **12b-N      Persentase kualitas pelaksanaan anggaran**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Indikator kinerja ini memiliki formula perhitungan yang berbeda dengan tahun 2019, sehingga nilai realisasinya tidak dapat dibandingkan. Adapun perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

- Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret
- Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni
- Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September
- Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60%

Capaian kualitas pelaksanaan anggaran KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021 adalah 96,09% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Indeks capaian IKU adalah 100,62% (hijau). Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 27 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

| Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                            |  | Bobot Penilaian | Nilai         | Hasil Akhir |
|---------------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------|
| <b>A. Nilai IKPA (40%)</b>                  |                            |  |                 |               |             |
| 1                                           | Pengelolaan UP dan TUP     |  | 8%              | 95,00%        | 7,60%       |
| 2                                           | Penyampaian Data Kontrak   |  | 10%             | 100,00%       | 10,00%      |
| 3                                           | Kesalahan SPM              |  | 5%              | 95,00%        | 4,75%       |
| 4                                           | Retur SP2D                 |  | 5%              | 99,62%        | 4,98%       |
| 5                                           | Deviasi Halaman III DIPA   |  | 5%              | 90,27%        | 4,51%       |
| 6                                           | Revisi DIPA                |  | 5%              | 100,00%       | 5,00%       |
| 7                                           | Penyelesaian Tagihan       |  | 10%             | 100,00%       | 10,00%      |
| 8                                           | Capaian Output             |  | 17%             | 100,00%       | 17,00%      |
| 9                                           | Penyampaian LPJ Bendahara  |  | 5%              | 100,00%       | 5,00%       |
| 10                                          | Renkas                     |  | 0%              | 0,00%         | 0,00%       |
| 11                                          | Penyerapan Anggaran        |  | 15%             | 100,00%       | 15,00%      |
| 12                                          | Pagu Minus                 |  | 5%              | 100,00%       | 5,00%       |
| 13                                          | Dispensasi Penyampaian SPM |  | 5%              | 100,00%       | 5,00%       |
| TOTAL                                       |                            |  | 95%             | <b>98,78%</b> |             |
| <b>B. Nilai SMART (60%)</b>                 |                            |  |                 |               |             |
| 1                                           | Capaian Keluaran           |  | 43,5%           | 100,00%       | 43,50%      |
| 2                                           | Efisiensi                  |  | 28,6%           | 82,75%        | 23,67%      |
| 3                                           | Konsistensi                |  | 18,2%           | 99,44%        | 18,10%      |
| 4                                           | Penyerapan Anggaran        |  | 9,7%            | 93,25%        | 9,05%       |
| TOTAL                                       |                            |  | 100,0%          | <b>94,31%</b> |             |
| <b>NILAI CAPAIAN IKU PKPA</b>               |                            |  |                 | <b>96,09%</b> |             |

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga, terdapat perubahan formulasi indikator capaian output dan efisiensi pada aplikasi SMART sehingga berdampak signifikan pada penurunan capaian IKU PKPA level satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan TA 2021.

Selain adanya perubahan formulasi tersebut, pada TA 2021 juga terdapat kebijakan nasional terkait refocusing anggaran tahap I sampai dengan IV yang mengakibatkan pengurangan pagu Kementerian Keuangan sebesar Rp3,506 Triliun atau 8,1% dari total pagu TA 2021. Berdasarkan simulasi perhitungan nilai efisiensi sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, refocusing anggaran dimaksud akan mempengaruhi nilai efisiensi di tingkat satuan kerja sebesar 20,25%. Nilai efisiensi tersebut dapat diperlakukan sebagai efisiensi kolaboratif accross the board.

Untuk indikator nilai efisiensi (NE) sebagai dasar perhitungan NKA SMART pada perhitungan IKU PKPA triwulan IV TA 2021, satker diminta untuk melakukan penyesuaian angka dasar sebesar 20,25%, sehingga menjadi 70,25% dari sebelumnya 50%. Berikut rincian yang dimaksud :

| Uraian               | Formula PMK 22/2021       | Formula Penyesuaian TA 2021     |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Nilai Efisiensi (NE) | $50\% + (e/20 \times 50)$ | $70,25\% + (e/20 \times 29,75)$ |

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sesuai Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor: 6 /BC.21/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang juga terlampir dalam Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021 adalah sebesar Rp19.902.367.000 yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp1.039.133.000
2. Dukungan Manajemen Rp18.863.234.000

Anggaran tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021 nomor DIPA-015.05-2.411620/2021 tanggal 16 November 2020. Sesuai Kontrak Kinerja dan DIPA di atas, pada tahun 2021 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas memiliki Pagu sebesar Rp19.902.367.000 yang terbagi ke dalam 4 Kegiatan/Aktivitas. Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp13.233.623.000
2. Belanja Barang sebesar Rp6.175.137.000
3. Belanja Modal sebesar Rp493.607.000

Selama tahun 2021 berjalan, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, salah satunya adalah pandemi COVID-19 dan juga hal-hal lain yang mempengaruhi Pagu pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sehingga pagu akhir menjadi Rp10.095.805.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp3.800.663.000
2. Belanja Barang sebesar Rp5.816.882.000
3. Belanja Modal sebesar Rp478.260.000

Dari besaran tersebut diketahui bahwa terdapat pengurangan pagu sebanyak Rp9.806.562.000. Rincian perubahan pagu DJBC Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Rincian perubahan pagu DJBC Tahun 2021

| No | Rincian                                    | Anggaran          | Dasar Pengesahan                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Revisi <i>Refocusing</i> Anggaran COVID-19 | (Rp141.308.000)   | Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman a.n. Direktur Jenderal Anggaran nomor S-102/AG/AG.3/2021 tanggal 16 Februari 2021 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2021 Unit DJBC Kementerian Keuangan |
| 2. | Revisi Sentralisasi Belanja Pegawai DJBC   | (Rp9.432.960.000) | Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman a.n. Direktur Jenderal Anggaran nomor S-323/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Mei 2021 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2021 Unit DJBC Kementerian Keuangan      |
| 3. | Revisi <i>Refocusing</i> Anggaran COVID-19 | (Rp232.294.000)   | Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman a.n. Direktur Jenderal                                                                                                                                  |

|  |  |  |                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Anggaran nomor S-608/AG/AG.3/2021 tanggal 06 Agustus 2021 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2021 Unit DJBC Kementerian Keuangan |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2017-2021 Per Jenis Belanja :

*Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2017-2021 Per Jenis Belanja*

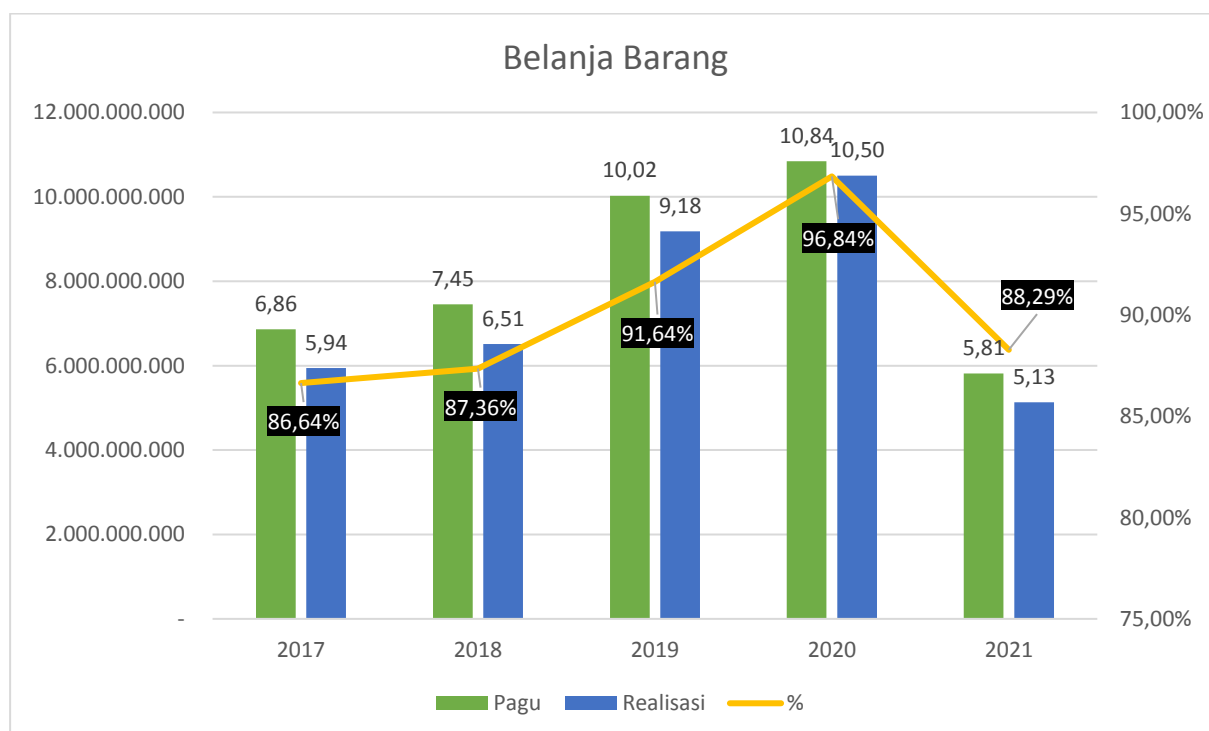
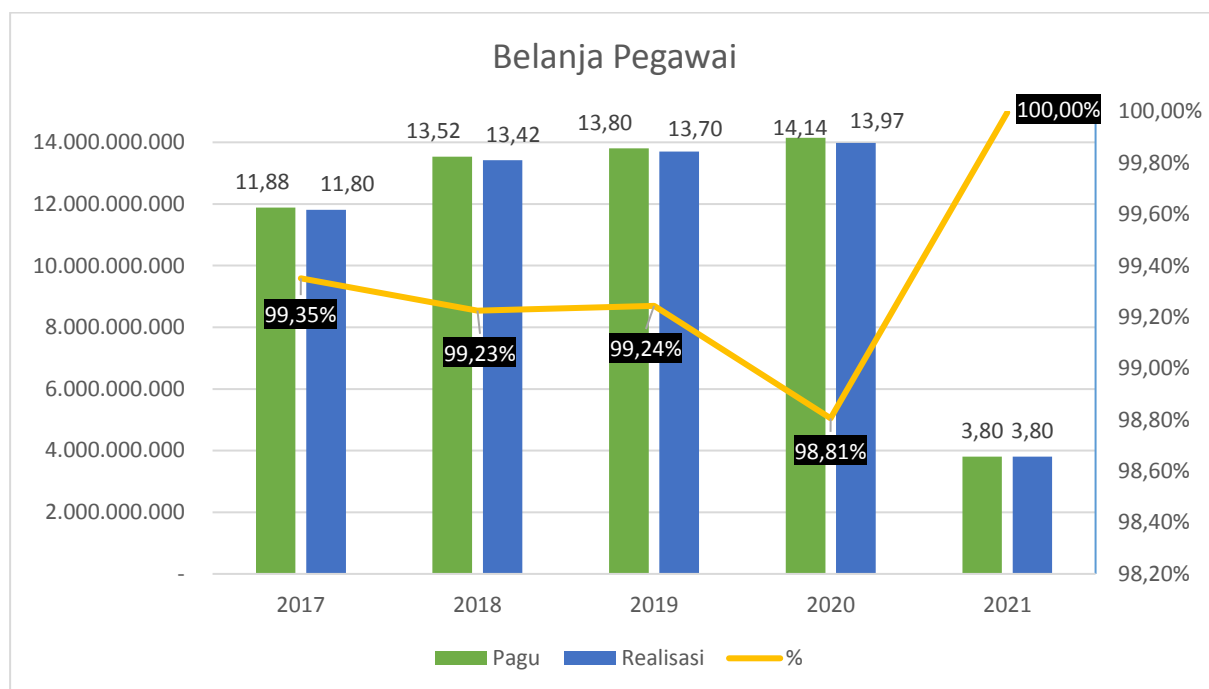
| Jenis Belanja   | 2017                  |                       |               | 2018                  |                       |               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                 | Pagu                  | Realisasi             | %             | Pagu                  | Realisasi             | %             |
| Belanja Pegawai | 11.884.224.000        | 11.807.048.336        | 99.35%        | 13.529.499.000        | 13.424.679.612        | 99.23%        |
| Belanja Barang  | 6.863.660.000         | 5.946.826.266         | 86.64%        | 7.454.899.000         | 6.512.312.360         | 87.36%        |
| Belanja Modal   | 860.119.000           | 857.542.483           | 99.70%        | 684.233.000           | 678.592.550           | 99.18%        |
| <b>Total</b>    | <b>19.608.003.000</b> | <b>18.611.417.085</b> | <b>94.92%</b> | <b>21.668.631.000</b> | <b>20.615.584.522</b> | <b>95.14%</b> |

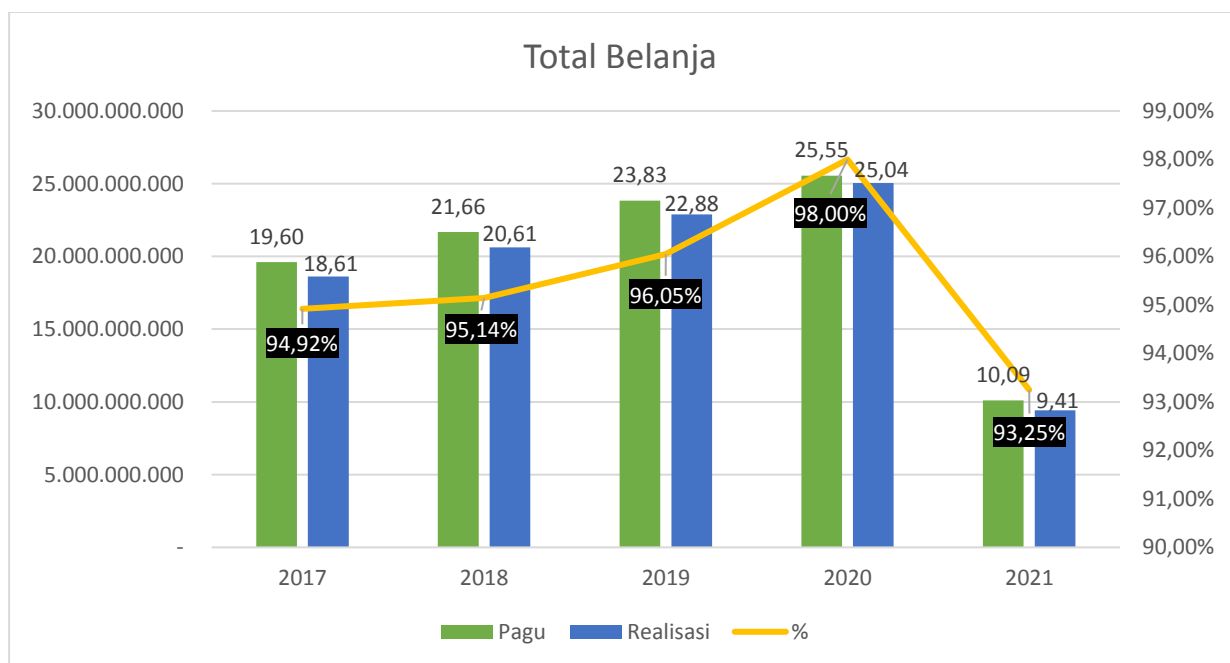
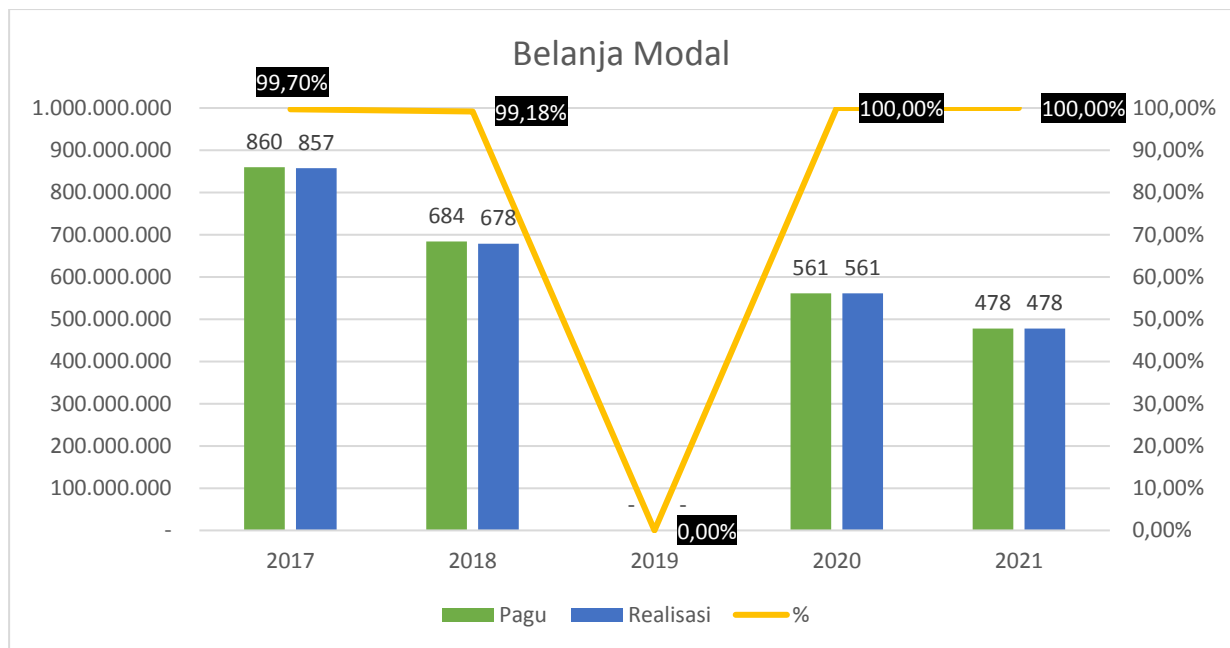
| Jenis Belanja   | 2019                  |                       |               | 2020                  |                       |               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                 | Pagu                  | Realisasi             | %             | Pagu                  | Realisasi             | %             |
| Belanja Pegawai | 13.805.753.000        | 13.701.338.947        | 99.24%        | 14.145.790.000        | 13.976.868.569        | 98.81%        |
| Belanja Barang  | 10.024.400.000        | 9.186.459.272         | 91.64%        | 10.846.371.000        | 10.503.968.689        | 96.84%        |
| Belanja Modal   | 0                     | 0                     | 0.00%         | 561.350.000           | 561.350.000           | 100%          |
| <b>Total</b>    | <b>23.830.153.000</b> | <b>22.887.798.219</b> | <b>96.05%</b> | <b>25.553.511.000</b> | <b>25.042.187.258</b> | <b>98.00%</b> |

| Jenis Belanja   | 2021                  |                      |               |
|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                 | Pagu                  | Realisasi            | %             |
| Belanja Pegawai | 3.800.663.000         | 3.800.519.420        | 100.00%       |
| Belanja Barang  | 5.816.882.000         | 5.135.447.548        | 88.29%        |
| Belanja Modal   | 478.260.000           | 478.258.100          | 100.00%       |
| <b>Total</b>    | <b>10.095.805.000</b> | <b>9.414.225.068</b> | <b>93.25%</b> |

Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2017-2021:

Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2017-2021





Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik tersebut, diketahui bahwa penyerapan belanja pegawai meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penyerapan belanja barang meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan turun pada tahun 2021. Sedangkan penyerapan belanja modal berada pada range 99%-100% dengan pengecualian pada tahun 2019 tidak terdapat belanja modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Penurunan baik secara pagu maupun realisasi di tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- Refocusing anggaran satuan kerja yang disebabkan karena pandemi COVID-19.
- Sentralisasi Belanja Pegawai pada lingkup DJBC.

- Sentralisasi pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan (Gamma Ray & HCVM) pada lingkup DJBC.
- Perubahan formulasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) yang berdampak pada penyerapan anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan work from home (WFH) mengakibatkan beberapa kegiatan ditunda dan/atau dibatalkan serta dibatasi pelaksanaannya seperti kegiatan perjalanan dinas sehingga berdampak pada penurunan penyerapan perjalanan dinas tersebut. Kegiatan tatap muka seperti rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, dan sebagainya dialihkan menggunakan mekanisme video teleconference sehingga penyerapan belanja barang seperti belanja snack rapat dan konsumsi mengalami penurunan.

Sedangkan peningkatan persentase realisasi belanja modal disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang implikasinya penambahan barang modal peralatan fasilitas perkantoran dan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk menunjang tugas dan fungsi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

## C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pandemi COVID-19 sedikit banyak memang mempengaruhi kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas secara umum, namun dengan semangat dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk peningkatan dan pergerakan ekonomi, KPPBC TMP Tanjung Emas melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak akan hal tersebut yang dibuktikan dengan capaian atas 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain capaian diatas, KPPBC TMP Tanjung Emas juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2021

KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meraih beberapa penghargaan selama tahun 2021 antara lain:

Tabel 3. 31 Daftar Tabel Penghargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021

| No. | Penghargaan                                                                                                                                                                                                                                      | Pemberi Penghargaan                                              | Waktu            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| a.  | Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik, Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Tahun Anggaran 2020 Kategori Satuan Kerja: Satuan Kerja peringkat pertama dalam Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan pagu anggaran > Rp 20 Miliar | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                                | 20 April 2021    |
| b.  | Meraih Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu                                                                                                                                                                                         | ICSM (International Certification Services Management) Indonesia | 02 November 2021 |
| c.  | Meraih Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan                                                                                                                                                                              | ICSM (International Certification Services Management) Indonesia | 02 November 2021 |
| d.  | Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Kategori Luar Biasa Baik dalam rangka HAKORDIA 2021                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                                | 29 November 2021 |
| e.  | Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76.                                                                                                                      | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                                | 05 Agustus 2021  |
| f.  | Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                                | 20 Januari 2021  |
| g.  | Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik Sebagai Unit Kerja yang lolos dalam                                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                                | 20 April 2021    |

|  |                                             |  |  |
|--|---------------------------------------------|--|--|
|  | Penilaian WBK di Lingkungan DJBC Tahun 2020 |  |  |
|--|---------------------------------------------|--|--|

**a. Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik, Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Tahun Anggaran 2020 Kategori Satuan Kerja: Satuan Kerja peringkat pertama dalam Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan pagu anggaran > Rp 20 Miliar**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan penghargaan prestasi kepada Unit Kerja yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-93/BC/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan DJBC. Adapun prestasi yang telah diraih sebagai Satuan Kerja peringkat pertama dalam Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan pagu anggaran > Rp 20 Miliar

**b. Meraih Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu**

KPPBC TMP Tanjung Emas terus berkomitmen memberikan pengawasan dan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa, melalui sistem manajemen mutu berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya Sertifikasi ISO 9001 2015 tentang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Sertifikasi Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin layanan yang dihasilkan suatu organisasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika organisasi telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya organisasi tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional.

Prinsip manajemen mutu ini ditetapkan untuk dapat diikuti oleh seluruh pegawai baik dari level pimpinan puncak sampai dengan pelaksana. Sehingga diharapkan sertifikasi ini dapat menjadikan motivasi untuk seluruh pegawai agar dapat berkontribusi secara maksimal untuk menjaga kualitas, efisiensi, serta produktivitas dalam standar ISO yang telah ditetapkan.

**c. Meraih Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.**

KPPBC TMP Tanjung Emas menciptakan kebijakan anti penyuapan mulai dari prosedur dan pengendaliannya, misalnya melalui audit internal, manajemen resiko serta whistleblowing system yang rutin diawasi serta dievaluasi. Melalui ISO 37001, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membangun pengawasan dan pelayanan yang didasari nilai integritas, dan berkomitmen melaksanakan tugas baik pengawasan maupun pelayanan yang berpedoman pada sistem anti penyuapan sehingga dengan cara inilah KPPBC TMP Tanjung Emas dapat memastikan tidak ada pelanggaran atau tindakan yang mengarah pada bentuk penyuapan.

**d. Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Kategori Luar Biasa Baik Dalam Rangka HAKORDIA 2021.**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan penerima penghargaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-169/BC/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penghargaan diberikan terhadap pegawai a.n. Agus Suswanto dan Kuntari.

**e. Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76.**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan penghargaan prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-125/BC/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan DJBC. Penghargaan diberikan terhadap pegawai a.n. Ferry Fadin Amrulloh karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi DJBC. Adapun prestasi yang telah diraih adalah Penindakan KLM Pratama yang Membawa Rokok Ilegal Sebanyak 51.000.000 Batang dari Vietnam yang diperkirakan dapat merugikan negara hingga Rp 52 Miliar.

**f. Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan penghargaan prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3/BC/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan DJBC. Penghargaan diberikan terhadap pegawai a.n. Hendro Dwiyatno karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi DJBC. Adapun prestasi yang telah diraih sebagai Tim Penanganan Sengketa Banding PT. Freeport Indonesia.

**g. Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik Sebagai Unit Kerja yang lolos dalam Penilaian WBK di Lingkungan DJBC Tahun 2020**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan penghargaan prestasi kepada Unit Kerja yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-93/BC/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan DJBC. Adapun prestasi yang telah diraih sebagai Unit Kerja yang lolos dalam Penilaian WBK di Lingkungan DJBC Tahun 2020.

**2. Inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021**

Pada tahun 2021, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membuat inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

Aplikasi BCTemas.id

BCTemas.id merupakan sistem aplikasi pengajuan pelayanan secara online pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Melalui aplikasi ini pengguna jasa dapat mengajukan pelayanan secara online dan juga memantau proses pelayanannya secara online juga dan realtime. BCTemas.id dapat diakses melalui laman <https://bctemas.id>. Jenis layanan pada bctemas.id yang tersedia untuk saat ini:

1. Pengajuan Softcopy SKA dan Dokap
2. Pengajuan Softcopy Deklatasi Nilai Pabean (DNP)
3. Pengajuan Softcopy Nota Permintaan Dokumen (NPD)

Manfaat yang didapat dari aplikasi [bctemas.id](https://bctemas.id)

1. Mengurangi tatap muka antara Pengguna Jasa dengan Petugas
2. Memberikan kemudahan bagi petugas pendok khususnya yang sedang WFH dalam melayani pengguna jasa
3. Proses layanan lebih transparan dan akuntabel dengan adanya riwayat layanan yang dapat diakses secara realtime dan respon status pelayanan yang dapat diunduh

4. Memberikan kemudahan pimpinan dalam memantau kinerja petugas pendok yang memberikan layanan
3. **Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang tertentu yang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19.**

Fokus pelayanan KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2021 sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* adalah turut serta dalam upaya pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19 serta pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kinerja tersebut diwujudkan melalui pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang tertentu yang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19. Jumlah Total Nilai Fasilitas Pembebasan terkait Impor Vaksin Covid Merk Pfizer yang dilakukan KPPBC TMP Tanjung Emas dengan jumlah total 6.955.650 Dosis atau senilai Rp. 642.061.883.497.

Selain Pembebasan terkait Impor Vaksin Covid Merk Pfizer, KPPBC TMP Tanjung Emas juga memberikan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dalam importasi Iso Tank Oxygen yang merupakan hibah dari PT Shopee Indonesia kepada Pemerintah Kota Surakarta, dengan kapasitas 20 MT (metrik ton) dan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas pada Minggu 03 Oktober 2021. Sebelumnya fasilitas serupa berupa 6 Iso Tank Oxygen juga telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus 2021.

Importasi ini sesuai dengan PMK 92/PMK.04/2020 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mendapatkan fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk dan/ cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

#### 4. **Pengungkapan peredaran gelap narkoba**

Selama tahun 2021, KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menjalankan fungsi sebagai *Community Protector* telah berhasil menggagalkan masuknya Narkoba. Adapun penindakan narkoba yang telah dilakukan KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

*Tabel 3. 32 Hasil Penindakan Narkoba*

| No. | Hasil Penindakan                                                                                                         | Waktu           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Menggagalkan penyelundupan 148.3 gram Methamphetamine (sabu) melalui barang kiriman PT. JKS Logistik Indonesia           | 07 Agustus 2021 |
| 2.  | Menggagalkan upaya penyelundupan 1.002,21 gram Methamphetamine (sabu) melalui barang kiriman PT. JKS Logistik Indonesia. | 19 Juli 2021    |

#### 5. **Penggagalan importasi barang tiruan yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual (HKI)**

KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil menggagalkan importasi barang tiruan yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual (HKI), sebanyak 100 karton atau 288.000 Pcs Ballpoint Gel Pen merek STANDARD AE7 ALFATIP yang diimpor oleh perusahaan dengan inisial VCC dari China.

Keberhasilan penindakan ini juga tidak lepas dari peran right holder karena yang bersangkutan sebelumnya telah melakukan perekaman/rekordasi dalam sistem CEISA HKI pada 5 Maret 2021. Rekordasi HKI sendiri telah diimplementasikan oleh Bea Cukai sejak 21 Juni 2018.

Dengan adanya sistem ini, Bea Cukai dapat segera memberikan notifikasi kepada right holder apabila terjadi dugaan importasi/eksportasi barang yang melanggar HKI.

Oleh karenanya, penindakan atas barang impor/ekspor yang melanggar HKI sangat penting bahkan dalam penindakan ini untuk melindungi industri dalam negeri terutama right holder maupun industri kreatif dalam negeri agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing karena produk terjaga sehingga dapat berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak serta mendorong perekonomian Indonesia. Selain itu, juga untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia terkait rezim anti pelanggaran kekayaan intelektual agar dapat keluar dari status *Priority Watch List* (PWL) dari *United States Trade Representative* (USTR) karena berpengaruh terhadap pemberian fasilitas *Generalized System of Preference* (GSP) kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Tentunya, pemberian fasilitas GSP ini dapat membantu meningkatkan kinerja usaha ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Di mana sebagian besar produk ekspor unggulan seperti produk agrikultur, tekstil, garmen, dan perkayuan akan memperoleh pemotongan bea masuk sebesar 5% yang berdampak pada meningkatnya daya jual produk tersebut. Apabila Indonesia masih berstatus PWL, maka pihak Amerika Serikat akan menaikkan tarif bea masuk sebesar 7%. Hal ini tentunya akan memberatkan pelaku usaha ekspor maupun investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.





# BAB 04

## PENUTUP



## BAB IV PENUTUP

Tahun 2021 merupakan tahun yang tidaklah mudah untuk dihadapi dan penuh tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah, termasuk juga KPPBC TMP Tanjung Emas. Keberadaan pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan tidak hanya berdampak kepada aspek kesehatan tetapi juga perekonomian negara. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dibuktikan dengan berbagai hasil kinerja, *achievement* serta penghargaan yang ditorehkan pada tahun 2021. Semua usaha itu terlihat dari indikator kinerja utama organisasi tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan, sehingga nilai kinerja organisasi (NKO) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2021 sebesar 111,24% (hijau). Dibandingkan dengan tahun 2020, penerimaan Bea Masuk tahun 2021 sebesar Rp1,46 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 5,15% selaras dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,2% - 5,5% dan pulihnya perekonomian global. Realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar 100,72 milyar juga mengalami kenaikan sebesar 63,64%. Sehingga total penerimaan sebesar Rp1,56 Triliun dan terjadi surplus penerimaan sebesar Rp 88.835.938.809,-. Selain penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak dalam rangka impor KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp8.548.907.050.305.

Selain kinerja yang telah tercantum dalam Kontrak Kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas juga berhasil melakukan beberapa kegiatan inovasi dan banyaknya penghargaan yang diterima. KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meraih penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Tahun Anggaran 2020, Berhasil Meraih Sertifikasi ISO 9001 dan 37001. Selain itu, KPPBC TMP Tanjung Emas juga selalu melakukan perubahan dengan membuat aplikasi Bctemas.id untuk mempermudah pelayanan terhadap pengguna jasa sehingga lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas telah meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tak sampai disitu, KPPBC TMP Tanjung Emas akan selalu melakukan perbaikan dengan mengusulkan menjadi unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022.

Selain langkah tersebut, dalam optimalisasi penerimaan di tahun mendatang adalah peningkatan fungsi penetapan nilai pabean. Langkah tersebut diharapkan akan dapat menambah penerimaan di bidang impor yang meliputi penerimaan bea masuk, sanksi administrasi berupa denda, PPN Impor, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Umpan balik dari seluruh pihak atas informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas pada periode berikutnya.

## LAMPIRAN

Lampiran I : Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2021

Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2021

Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, dan Link Berita terkait Penghargaan

Lampiran IV : Proposal Inovasi



**KONTRAK KINERJA**  
**NOMOR : 6/BC.21/2021**  
**KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH**  
**DAN D.I. YOGYAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2021**

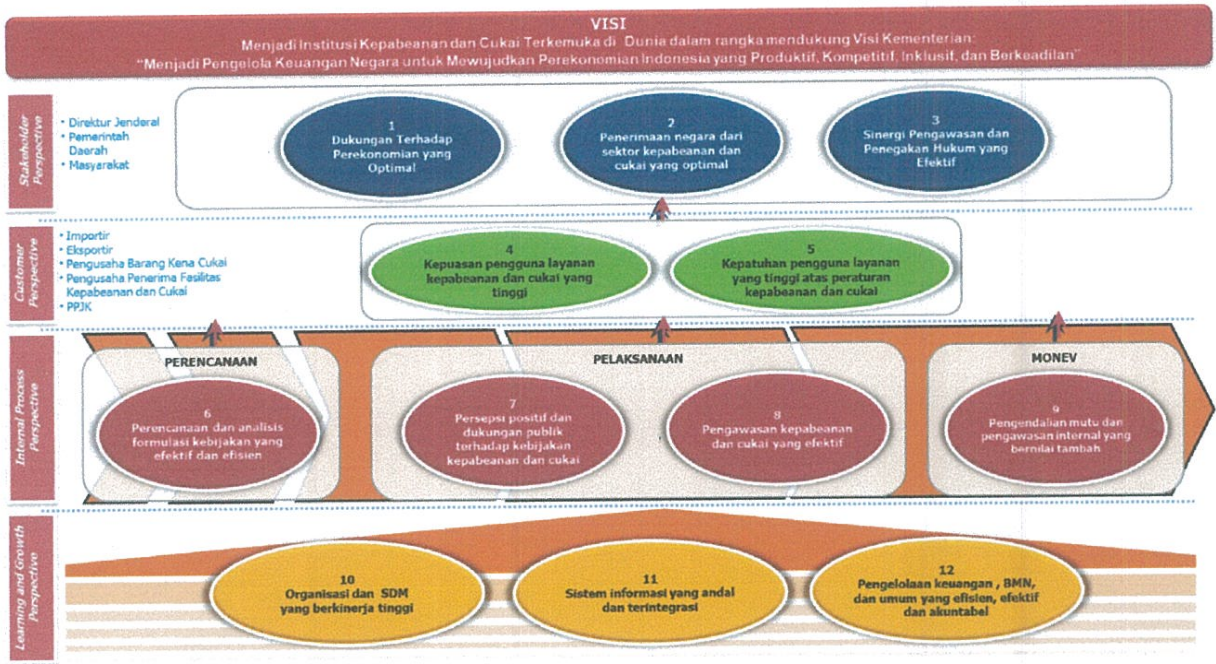


**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja |                                                                          | Target            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                  | 1a-CP             | Waktu penyelesaian proses kepabeanan                                     | 1,10 hari         |
|     |                                                                              | 1b-N              | Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman                      | 3,27 hari         |
| 2   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal              | 2a-CP             | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                     | 100%              |
| 3   | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif     | 3a-CP             | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai  | 71%               |
| 4   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                   | 4a-CP             | Indeks kepuasan pengguna jasa                                            | 4,11<br>(skala 5) |
| 5   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai   | 5a-CP             | Persentase kepatuhan importir                                            | 81%               |
|     |                                                                              | 5b-CP             | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                       | 94%               |
| 6   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien        | 6a-CP             | Persentase kualitas perencanaan satuan kerja                             | 70%               |
| 7   | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai | 7a-N              | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                | 84<br>(Skala 100) |
|     |                                                                              | 7b-N              | Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai        | 100%              |
| 8   | Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif                                 | 8a-CP             | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai | 73%               |
|     |                                                                              | 8b-CP             | Persentase efektivitas patroli laut                                      | 71,5%             |
| 9   | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah               | 9a-CP             | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional          | 82%               |

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                                                                                       | Target            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                         | 9b-N              | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 90,25%            |
| 10  | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                               | 10a-N             | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 75%               |
|     |                                                                         | 10b-N             | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 86%               |
|     |                                                                         | 10c-N             | Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                              | 90<br>(Skala 100) |
| 11  | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                            | 11a-N             | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 70%               |
| 12  | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 12a-CP            | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | 95,5%             |

**Kegiatan**

- 1. Penerimaan Negara
- 2. Dukungan Manajemen

**Anggaran**

Rp. 1.039.133.000,00  
Rp. 18.863.234.000,00

Kepala Kantor Wilayah DJBC  
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta,



Padmoyo Tri Wikanto  
NIP 19651205 199103 1 004

Semarang, **28** Januari 2021  
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas,



Anton Martin  
NIP 19790813 200012 1 001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2021**

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                 | Target    |           |           |           |           |           |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                |                                                                            | Q1        | Q2        | Smt 1     | Q3        | s.d.Q3    | Q4        | Y                 |
| 1              | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                |           |           |           |           |           |           |                   |
| 1a-CP          | Waktu penyelesaian proses kepabeanan                                       | 1,10 hari | 1,10 hari | 1,10 hari | 1,10 hari | 1,10 hari | 1,10 hari | 1,10 hari         |
| 1b-N           | Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman                        | 3,27      | 3,27      | 3,27      | 3,27      | 3,27      | 3,27      | 3,27 hari         |
| 2              | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal            |           |           |           |           |           |           |                   |
| 2a-CP          | Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai                       | 24,22%    | 47,42%    | 47,42%    | 72,66%    | 72,66%    | 100%      | 100%              |
| 3              | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif   |           |           |           |           |           |           |                   |
| 3a-CP          | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai    | 21,67%    | 36,67%    | 36,67%    | 56,67%    | 56,67%    | 71%       | 71%               |
| 4              | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                 |           |           |           |           |           |           |                   |
| 4a-CP          | Indeks kepuasan pengguna jasa                                              | -         | -         | -         | -         | -         | 4,11      | 4,11<br>(Skala 5) |
| 5              | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai |           |           |           |           |           |           |                   |
| 5a-CP          | Persentase kepatuhan importir                                              | 81%       | 81%       | 81%       | 81%       | 81%       | 81%       | 81%               |
| 5b-CP          | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan                         | -         | 70%       | 70%       | -         | 70%       | 94%       | 94%               |
| 6              | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien      |           |           |           |           |           |           |                   |
| 6a-CP          | Persentase kualitas perencanaan satuan kerja                               | -         | 10%       | 10%       | 35%       | 35%       | 70%       | 70%               |

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                            | Target |      |       |      |        |        |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------------------|
|                |                                                                                       | Q1     | Q2   | Smt 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4     | Y                 |
| 7              | Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai          |        |      |       |      |        |        |                   |
| 7a-N           | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | 84     | 84   | 84    | 84   | 84     | 84     | 84<br>(Skala 100) |
| 7b-N           | Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai                     | 100%   | 100% | 100%  | 100% | 100%   | 100%   | 100%              |
| 8              | Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif                                          |        |      |       |      |        |        |                   |
| 8a-CP          | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              | 25%    | 40%  | 40%   | 60%  | 60%    | 73%    | 73%               |
| 8b-CP          | Persentase efektivitas patroli laut                                                   | 10%    | 30%  | 30%   | 60%  | 60%    | 71,5%  | 71,5%             |
| 9              | Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah                        |        |      |       |      |        |        |                   |
| 9a-CP          | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 10%    | 30%  | 30%   | 60%  | 60%    | 82%    | 82%               |
| 9b-N           | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 40%    | 55%  | 55%   | 70%  | 70%    | 90,25% | 90,25%            |
| 10             | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                             |        |      |       |      |        |        |                   |
| 10a-N          | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 75%    | 75%  | 75%   | 75%  | 75%    | 75%    | 75%               |
| 10b-N          | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 35%    | 43%  | 43%   | 59%  | 59%    | 86%    | 86%               |
| 10c-N          | Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                              | 90     | 90   | 90    | 90   | 90     | 90     | 90<br>(skala 100) |
| 11             | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                                          |        |      |       |      |        |        |                   |
| 11a-N          | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 25%    | 40%  | 40%   | 55%  | 55%    | 70%    | 70%               |

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                              | Target |       |       |       |        |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                |                                                                         | Q1     | Q2    | Smt 1 | Q3    | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 12             | Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel |        |       |       |       |        |       |       |
| 12a-CP         | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                | 95,5%  | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5%  | 95,5% | 95,5% |

Semarang, 28 Januari 2021  
PNS yang dinilai,

  
Anton Martin  
NIP 19790813 200012 1 001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2021**

| No. | Indikator Kinerja Utama | Inisiatif Strategis | Output/ Outcome | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
|     |                         |                     |                 |                     |                  |

Semarang, **28** Januari 2021  
PNS yang dinilai,

  
Anton Martin  
NIP 19790813 200012 1 001

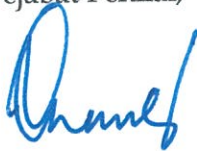
Sasaran Kerja Pegawai

| No | I. PEJABAT PENILAI     |                                                           | No | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI |                        |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------|
| 1  | Nama                   | Padmoyo Tri Wikanto                                       | 1  | Nama                                  | Anton Martin           |
| 2  | NIP                    | 19651205 199103 1 004                                     | 2  | NIP                                   | 19790813 200012 1 001  |
| 3  | Pangkat/<br>Gol. Ruang | Pembina Utama Muda/<br>IV/c                               | 3  | Pangkat/ Gol.<br>Ruang                | Pembina/<br>IV/a       |
| 4  | Jabatan                | Kepala Kantor                                             | 4  | Jabatan                               | Kepala Kantor          |
| 5  | Unit Kerja             | Kantor Wilayah DJBC<br>Jawa Tengah dan D.I.<br>Yogyakarta | 5  | Unit Kerja                            | KPPBC TMP Tanjung Emas |

| No | III. KEGIATAN TUGAS POKOK<br>JABATAN                                        | AK | TARGET               |                   |          |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------|-------|
|    |                                                                             |    | KUANTITAS/<br>OUTPUT | KUALITAS/<br>MUTU | WAKTU    | BIAYA |
| 1  | Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan                      | -  | 1,10 hari            | 100               | 12 bulan | -     |
| 2  | Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman       | -  | 3,27 hari            | 100               | 12 bulan | -     |
| 3  | Mencapai target penerimaan bea dan cukai                                    | -  | 100%                 | 100               | 12 bulan | -     |
| 4  | Melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif                    | -  | 71%                  | 100               | 12 bulan | -     |
| 5  | Memenuhi kepuasan pengguna jasa                                             | -  | 4,11<br>(skala 5)    | 100               | 12 bulan | -     |
| 6  | Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa atas peraturan kepabeanan dan cukai    | -  | 81%                  | 100               | 12 bulan | -     |
| 7  | Menyelesaikan piutang bea dan cukai                                         | -  | 94%                  | 100               | 12 bulan | -     |
| 8  | Mewujudkan perencanaan satuan kerja yang berkualitas                        | -  | 70%                  | 100               | 12 bulan | -     |
| 9  | Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif                        | -  | 84<br>(Skala 100)    | 100               | 12 bulan | -     |
| 10 | Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai                                 | -  | 100%                 | 100               | 12 bulan | -     |
| 11 | Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif | -  | 73%                  | 100               | 12 bulan | -     |

| No | III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN                      | AK | TARGET               |                   |          |            |
|----|--------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------|------------|
|    |                                                        |    | KUANTITAS/<br>OUTPUT | KUALITAS/<br>MUTU | WAKTU    | BIAYA      |
| 12 | Melaksanakan patroli laut yang efektif                 | -  | 71,5%                | 100               | 12 bulan | -          |
| 13 | Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional | -  | 82%                  | 100               | 12 bulan | -          |
| 14 | Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | -  | 90,25%               | 100               | 12 bulan | -          |
| 15 | Meningkatkan kompetensi pegawai                        | -  | 75%                  | 100               | 12 bulan | -          |
| 16 | Melaksanakan manajemen Organisasi yang efektif         | -  | 86%                  | 100               | 12 bulan | -          |
| 17 | Melaksanakan FGD Pejabat Administrator yang efektif    | -  | 90<br>(Skala 100)    | 100               | 12 bulan | -          |
| 18 | Melaksanakan pengelolaan layanan TIK                   | -  | 70%                  | 100               | 12 bulan | -          |
| 19 | Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja        | -  | 95,5%                | 100               | 12 bulan | Rp. 6,67 M |

Pejabat Penilai,



Padmoyo Tri Wikanto  
NIP 19651205 199103 1 004

Semarang, 28 Januari 2021  
PNS yang dinilai,



Anton Martin  
NIP 19790813 200012 1 001

## Lampiran II. Nilai Kinerja Organisasi 2021

## CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

**TAHUN 2021**

**Anton Martin**

**Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas**

[illegible]

**CAPAIAN KINERJA PEGAWAI**  
**TAHUN 2021**  
**Anton Martin**  
**Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas**

| SASARAN STRATEGIS                                                             |       | IDENTITAS IKU |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           | CAPAIAN IKU      |        |           |            |                |       | M<br>a<br>x | KETERANGAN                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------------|--------|-----------|------------|----------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                               |       | NO            | KODE IKU | Jenis Cascading | NAMA IKU                                                                              | POLARISASI | VALIDITAS | DOC      | BOBOT IKU | BOBOT TERTIMBANG | TARGET | REALISASI | SATUAN     | INDEKS CAPAIAN | WARNA |             |                                                         |
| (1)                                                                           | (2)   | (3)           | (4)      |                 | (5)                                                                                   | (6)        | (8)       | (9)      | (10)      | (11)             | (12)   | (13)      | (14)       | (15)           | (16)  | (17)        | (18)                                                    |
| INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE                                                  |       |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            | 113,93%        | Hijau | 30%         |                                                         |
| Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien         |       | 8             | 6a-CP    | CP              | Persentase kualitas perencanaan satuan kerja                                          | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 100,00%          | 70%    | 93.79%    | Persentase | 120,00%        | Hijau | –           |                                                         |
|                                                                               |       |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Nilai                                                                         | Warna |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| 120,00%                                                                       | Hijau |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanean dan cukai |       | 9             | 7a-N     | N               | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                             | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 56,00%           | 84     | 94,26     | Indeks     | 112,21%        | Hijau | –           |                                                         |
|                                                                               |       | 10            | 7b-N     | N               | Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanean dan cukai                    | Maximize   | Proxy     | High     | 11%       | 44,00%           | 100%   | 114.0525% | Persentase | 114,05%        | Hijau | –           |                                                         |
| Nilai                                                                         | Warna |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| 113,02%                                                                       | Hijau |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Pengawasan kepabeanean dan cukai yang efektif                                 |       | 11            | 8a-CP    | CP              | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanean dan Cukai             | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 50,00%           | 73%    | 94.62%    | Persentase | 120,00%        | Hijau | –           |                                                         |
|                                                                               |       | 12            | 8b-CP    | CP              | Persentase efektivitas patroli laut                                                   | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 50,00%           | 71.5%  | 74.23%    | Persentase | 103,82%        | Hijau | –           |                                                         |
| Nilai                                                                         | Warna |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| 111,91%                                                                       | Hijau |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah                |       | 13            | 9a-CP    | CP              | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | Maximize   | Proxy     | Moderate |           |                  | 82%    | N/A       | Persentase |                |       | –           |                                                         |
|                                                                               |       | 14            | 9b-N     | N               | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 100,00%          | 90.25% | 100%      | Persentase | 110,80%        | Hijau | –           |                                                         |
| Nilai                                                                         | Warna |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| 110,80%                                                                       | Hijau |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| LEARNING AND GROWTH PERPECTIVE                                                |       |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            | 109,66%        | Hijau | 30%         |                                                         |
| Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                     |       | 15            | 10a-N    | N               | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 33,33%           | 75%    | 97.87%    | Persentase | 120,00%        | Hijau | –           |                                                         |
|                                                                               |       | 16            | 10b-N    | N               | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 33,33%           | 86%    | 99.63%    | Persentase | 115,85%        | Hijau | –           |                                                         |
| Nilai                                                                         | Warna | 17            | 10c-N    | N               | Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan             | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 33,33%           | 90%    | 96.65%    | Persentase | 107,39%        | Hijau | –           |                                                         |
| 114,41%                                                                       | Hijau |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                                  |       | 18            | 11a-N    | N               | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 100,00%          | 70%    | 79.77%    | Persentase | 113,96%        | Hijau | –           |                                                         |
|                                                                               |       |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Nilai                                                                         | Warna |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| 113,96%                                                                       | Hijau |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel       |       | 19            | 12a-CP   | CP              | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                                              | Maximize   | Proxy     | Moderate | 14%       | 100,00%          | 95.5%  | 96.09%    | Persentase | 100,62%        | Hijau | –           |                                                         |
|                                                                               |       |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| Nilai                                                                         | Warna |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
| 100,62%                                                                       | Hijau |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            |                |       |             |                                                         |
|                                                                               |       |               |          |                 |                                                                                       |            |           |          |           |                  |        |           |            | 111,24%        | Hijau |             | 0,279501136<br>0,162116378<br>0,341801636<br>0,32899799 |



Link berita :

<https://bctemas.beacukai.go.id/prestasi-gemilang-pegawai-bea-cukai-tanjung-emas-raih-penghargaan/>



Link berita :

<https://bctemas.beacukai.go.id/raih-sertifikasi-iso-9001-dan-iso-37001-komitmen-bea-cukai-berikan-layanan-berstandar-internasional/>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PETIKAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-169/BC/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI LUAR BIASA BAIK  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : --- dst ---;

Mengingat : --- dst ---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI  
LUAR BIASA BAIK

PERTAMA : Memberikan penghargaan Pegawai Teladan dalam rangka Hari Anti  
Korupsi Sedunia Tahun 2021 kepada para Pegawai yang namanya  
tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan  
Cukai ini, karena telah menunjukkan keteladanan yang luar biasa  
baik dalam pelaksanaan tugasnya kepada:

Nama : Agus Suswanto

NIP : 198504042006021003

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I - II/d

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP Tanjung  
Emas

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan  
tanda penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KETIGA : Pegawai yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini,  
dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau  
lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan --- dst ---;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

--- t t d ---

ASKOLANI

Petikan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum,  
  
Wahjudi Adrijanto

Link berita :

<https://bctemas.beacukai.go.id/hasil-kinerja-luar-biasa-pegawai-bea-cukai-tanjung-emas-diganjar-penghargaan/>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PETIKAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-169/BC/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI LUAR BIASA BAIK  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : --- dst ---;

Mengingat : --- dst ---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI  
LUAR BIASA BAIK

PERTAMA : Memberikan penghargaan Pegawai Teladan dalam rangka Hari Anti  
Korupsi Sedunia Tahun 2021 kepada para Pegawai yang namanya  
tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan  
Cukai ini, karena telah menunjukkan keteladanan yang luar biasa  
baik dalam pelaksanaan tugasnya kepada:

Nama : Kuntari

NIP : 199510122015122001

Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk. I - II/b

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP Tanjung  
Emas

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan  
tanda penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KETIGA : Pegawai yang mendapat penghargaan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini,  
dapat dipertimbangkan untuk:

1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau  
lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan --- dst ---;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

--- t t d ---

ASKOLANI

Petikan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum,  
  
Wahjudi Adrijanto

Link berita:

<https://bctemas.beacukai.go.id/hasil-kinerja-luar-biasa-pegawai-bea-cukai-tanjung-emas-diganjar-penghargaan/>



# **PIAGAM PENGHARGAAN**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
MEMBERIKAN PENGHARGAAN**

**KEPADA**

**FERRY FADIN AMRULLOH  
199212252014111001**

## **PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI LUAR BIASA BAIK**

Tim Kapal Patroli BC-20007 melakukan penindakan KLM.  
Pratama yang membawa rokok ilegal sebanyak 51.000.000  
batang dari Vietnam

**BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-125/BC/2021 TANGGAL 05 AGUSTUS 2021**

**DIREKTUR JENDERAL,**

**ASKOLANI**

Link berita:

<https://bctemas.beacukai.go.id/prestasi-gemilang-pegawai-bea-cukai-tanjung-emas-raih-penghargaan/>



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA:

**HENDRO DWIYATNO**  
**NIP 198902092010121001**  
**PELAKSANA PADA SUBDIREKTORAT BANDING, DIREKTORAT**  
**KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

ATAS PERANNYA DALAM TIM PENANGANAN SENGKETA BANDING  
PT. FREEPORT INDONESIA

Jakarta, 28 Januari 2021



MENTERI KEUANGAN

**SRI MULYANI INDRAWATI**

28/KMK.01/2021

Link berita :

<https://bctemas.beacukai.go.id/prestasi-gemilang-pegawai-bea-cukai-tanjung-emas-raih-penghargaan/>



Link berita :

<https://bctemas.beacukai.go.id/prestasi-gemilang-pegawai-bea-cukai-tanjung-emas-raih-penghargaan/>

**PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

| Butir Isian                          | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Inovasi                        | Sistem Aplikasi Pelayanan <b>BCTemas.id</b> sub unsur pelayanan penerimaan dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unit Pemilik Inovasi                 | Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)<br>Unit Eselon II : Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY<br>Unit Eselon III : KPPBC TMP Tanjung Emas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inovator                             | Tim Pengembangan Aplikasi KPPBC TMP Tanjung Emas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waktu mulai penerapan inovasi        | 1 Juni 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ringkasan singkat ( <i>summary</i> ) | <p><b>Latar Belakang Pembentukan Aplikasi</b></p> <p>Sejak ditetapkannya PMK nomor 45/PMK.04/2020 pada tanggal 29 April 2020 mengenai Tata Cara Penyerahan SKA atau <i>Invoice Declaration</i> Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Selama Pandemi <i>Corona Virus Disease</i>, penerimaan dokumen SKA dan/atau dokumen pelengkap pabean, Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan Nota Penerimaan Dokumen (NPD) pada KPPBC TMP Tanjung Emas dilakukan dengan bantuan surat elektronik. Langkah tersebut dapat mengurangi jumlah kerumunan pengguna jasa yang melakukan penyerahan PIB dan dokumen pelengkap pabean namun dinilai kurang efektif dan efisien dari sisi pekerjaan dan administrasi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya keseragaman dalam pengajuan <i>softcopy</i> SKA dan/atau dokumen pelengkap pabean sehingga menyebabkan proses pengadministrasian data <i>softcopy</i> tersebut menjadi lebih sulit dan kurang rapi.</li> <li>2. Karena menggunakan 1 alamat surel yang dipakai secara bersamaan oleh 4 petugas berpotensi besar ada pengajuan yang tidak terproses akibat miskomunikasi maupun kesalahan administrasi.</li> <li>3. Status pengajuan tidak dapat dilihat secara <i>realtime</i> oleh pengguna jasa.</li> <li>4. Adanya tugas tambahan berupa pengiriman cetakan tanda terima <i>softcopy</i> SKA dan/atau dokumen pelengkap pabean kuantitas 100-300 dokumen perhari.</li> </ol> <p>Berdasarkan permasalahan diatas, Bea Cukai Tanjung Emas berinisiatif untuk membuat sistem aplikasi mandiri yang dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan diatas.</p> <p><b>Uraian Singkat Aplikasi</b></p> <p>BCTemas.id sub unsur pelayanan penerimaan dokumen merupakan sistem aplikasi administrasi pelayanan penerimaan <i>softcopy</i> SKA dan/atau dokumen pelengkap pabean, Deklarasi Nilai Pabean dan Nota Permintaan Dokumen pada KPPBC TMP Tanjung Emas berbasis web yang dibuat secara mandiri oleh pegawai Bea Cukai Tanjung Emas dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8 dengan dukungan <i>framework</i> laravel dan menggunakan database mysql.</p> <p>BCTemas.id mulai digunakan sejak 1 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-403/WBC.10/KPP.MP.01/2021 tanggal 11 Mei 2021.</p> |
| A. Tujuan Inovasi                    | Perbaikan pelayanan dan administrasi penerimaan dokumen yang lebih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          | <p>efisien, efektif, akuntabel dan transparan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi:<br/>Digitalisasi PIB dan dokumen pelengkap pabean, DNP dan NPD secara rapi;</li> <li>2. Efektif:<br/>Mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan pengguna jasa;</li> <li>3. Akuntabel<br/>Memiliki riwayat layanan yang menampilkan proses layanan dari awal sampai selesai yang dapat diakses baik oleh Pengguna Jasa maupun Petugas;</li> <li>4. Transparansi dan Integritas:<br/>Memiliki sistem antrian dengan metode FCFS (<i>First Come First Serve</i>) dan status layanan dapat dipantau secara realtime;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B. | Keselarasan dengan kategori yang dipilih | <p>Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi<br/>Sistem arsip PIB dan dokumen pelengkap pabean versi <i>softcopy</i> yang baik sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga petugas dalam mencari dokumen tersebut ketika dokumen tersebut dibutuhkan;</li> <li>2. Efektif<br/>Efektif dalam mendukung pemerintah dalam mengurangi kerumunan pengguna jasa dan intensitas tatap muka pelayanan;</li> <li>3. Akuntabel<br/>Data riwayat layanan dan catatan petugas yang dapat dipertanggung jawabkan;</li> <li>4. Transparansi dan Integritas<br/>Pengguna Jasa dapat mengetahui status pengajuan layanannya secara mandiri;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C. | Signifikansi                             | <p>Sebelum menggunakan BCTemas.id fakta-fakta yang terjadi di lapangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya keseragaman dalam pengajuan <i>softcopy</i> SKA dan/atau dokumen pelengkap pabean yang menyebabkan proses pengadministrasian data <i>softcopy</i> tersebut menjadi lebih sulit dan kurang rapi.</li> <li>2. Karena menggunakan 1 alamat surel yang dipakai secara bersamaan oleh beberapa petugas pendok sehingga memiliki potensi besar ada pengajuan <i>softcopy</i> SKA yang tidak terproses akibat miskomunikasi maupun kesalahan administrasi.</li> <li>3. Status pengajuan <i>softcopy</i> DNP, NPD, SKA dan dokumen pelengkap pabean tidak dapat dilihat secara <i>realtime</i> oleh pengguna jasa.</li> <li>4. Adanya tugas tambahan berupa pengiriman cetakan tanda terima <i>softcopy</i> SKA dan/atau dokumen pelengkap pabean dengan jumlah mencapai kisaran 100-300 dokumen perhari.</li> </ol> <p>Dengan adanya BCTemas.id, signifikansi yang diperoleh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi, proses digitalisasi PIB, DNP, NPD dan dokumen pelengkap pabean menjadi lebih rapi dan mudah dicari ketika dibutuhkan</li> <li>2. Efektif, tujuan inovasi untuk mengurangi tatap muka antara petugas dengan pengguna jasa dapat terwujud dengan baik</li> <li>3. Akuntabel, data riwayat layanan yang dapat dipertanggungjawabkan menampilkan proses layanan dari awal sampai selesai, waktu proses</li> </ol> |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    | <p>layanan dan catatan petugas yang dapat diakses baik pengguna jasa maupun oleh petugas;</p> <p>4. Transparansi dan Integritas, pengguna jasa dapat memantau secara realtime status pengajuannya dan juga status masing-masing dokumen pelengkap (diterima/tidak diterima);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D. | Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian)                    | <p>Sampai saat ini pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum ada sistem aplikasi yang berfungsi sebagai administrasi penyampaian Softcopy SKA, DNP, NPD, dan dokumen pelengkap pabean yang sekaligus dapat menjadi sarana pengarsipan <i>softcopy</i> PIB dan dokumen pelengkap pabean;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E. | Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) | <p>Ya, berpotensi untuk direplikasi/diimplementasikan di kantor bea cukai lain yang terdapat layanan penerimaan <i>softcopy</i> SKA dan atau dokumen pelengkap pabean karena mudah digunakan dan direplikasi, secara teknis penerapannya dapat dilakukan, hanya membutuhkan perangkat komputer yang terhubung dengan internet, server untuk menyimpan database serta domain yang bisa diakses. Dalam hal ini BCTemas.id bekerja sama dengan pihak ketiga penyedia layanan VPS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F. | Sumber Daya dan Keberlanjutan                                      | <p><b>Sumber daya:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SDM<br/>Pegawai Bea Cukai Tanjung Emas yang terlibat dalam pembentukan aplikasi yang tertuang dalam KEP-403/WBC.10/KPP.MP.01/2021 tanggal 11 Mei 2021;</li> <li>Kuangan<br/>Anggaran Belanja (DIPA) KPPBC TMP Tanjung Emas;</li> <li>Lainnya<br/>Pihak ketiga penyedia layanan Virtual Private Server (VPS);</li> </ol> <p><b>Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap database aplikasi;</li> <li>Melakukan pemutakhiran kode dan pengembangan fitur aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan;</li> <li>Secara rutin mensosialisasikan aplikasi BCTemas.id kepada Pengguna Jasa dan Petugas yang terlibat dalam proses bisnis tersebut;</li> <li>Mengajukan anggaran sewa VPS setiap tahun;</li> <li>Publikasi aplikasi BCTemas.id melalui website bctemas.beacukai.go.id, instagram bctemas dan media-media sosial lainnya;</li> </ol> <p><b>Keberlanjutan dari Inovasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosial<br/>Aplikasi diterima dan mendapatkan respon positif dari pengguna jasa karena dapat meningkatkan kepastian dan kualitas pelayanan;</li> <li>Ekonomi<br/>BCTemas.id akan tetap berkelanjutan karena pemeliharaannya didukung oleh anggaran DIPA;</li> <li>Lingkungan<br/>Mendukung pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi dengan cara mengurangi kerumunan tanpa harus mengurangi kualitas layanan;</li> </ol> |
| G. | Dampak                                                             | <p>Dampak dari aplikasi BCTemas.id:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan yang dilakukan petugas menjadi lebih mudah dan lebih</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | <p>terorganisir dibandingkan jika menggunakan sistem surat elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Setiap permohonan akan diproses sesuai antrian dan tidak ada permohonan yang terlewat;</li> <li>3. Sistem arsip dokumen versi <i>softcopy</i> yang lebih memudahkan petugas dalam mencari data;</li> <li>4. Memenuhi harapan dari pengguna jasa yang mengharapkan adanya suatu sistem penerimaan <i>softcopy</i> dokumen yang mempunyai fitur pencarian status secara <i>realtime</i>;</li> <li>5. Meningkatkan integritas dan akuntabilitas pegawai karena adanya transparansi layanan;</li> <li>6. Efisien dalam membantu petugas dalam mencari <i>softcopy</i> pib dan/atau dokumen pelengkap pabean saat dibutuhkan;</li> </ol>                                                                                                                                                                                             |
| H. | Keterlibatan pemangku kepentingan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksternal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Importir/PPJK sebagai stakeholders utama;</li> <li>b. Vendor VPS sebagai pihak penyedia komputer server dan domain;</li> </ol> </li> <li>2. Internal : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Kantor KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pihak yang menginisiasi pembentukan aplikasi BCTemas.id;</li> <li>b. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen sebagai ketua Tim Pembuatan Aplikasi yang memberikan bimbingan dukungan secara langsung kepada anggota Tim;</li> <li>c. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen sebagai pihak yang memberikan masukan terkait pengembangan aplikasi sekaligus sebagai user aplikasi;</li> <li>d. Pelaksana Seksi PDAD (Developer dan anggota) sebagai pihak yang melakukan pengembangan dan maintenance aplikasi sesuai arahan dari Ketua Tim Pembuatan Sistem Aplikasi;</li> </ol> </li> </ol> |
| I. | Pelajaran yang dipetik            | <p><b>Pelajaran yang dapat dipetik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya digitalisasi dokumen PIB supaya dapat memenuhi permintaan data dengan lebih efektif dan efisien;</li> <li>2. Pentingnya Instansi Pemerintah yang selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian pekerjaan;</li> <li>3. Pentingnya dukungan dan sinergi dalam mewujudkan pelayanan prima;</li> </ol> <p><b>Usulan keberlanjutan inovasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Transfer of Knowledge</i> untuk meningkatkan kompetensi SDM</li> <li>2. Peningkatan dukungan terhadap Tim Pengembang Aplikasi</li> <li>3. Alokasi Anggaran</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                        |



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS